

**IMPLEMENTASI DENDA DALAM AKAD PEMBIAYAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRINSIP
KEADILAN DAN KEMANFAATAN (STUDI *COMPARATIVE LAW*
DENGAN PENERAPAN BUNGA DI BANK KONVENSIONAL)**

TESIS



Oleh :

IMAM RASYIDIN

N.I.M : 21301900085
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI DENDA DALAM AKAD PEMBIAYAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRINSIP
KEADILAN DAN KEMANFAATAN (STUDI *COMPARATIVE LAW*
DENGAN PENERAPAN BUNGA DI BANK KONVENSIONAL)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

IMAM RASYIDIN

N.I.M : 21301900085

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI DENDA DALAM AKAD PEMBIAYAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRINSIP
KEADILAN DAN KEMANFAATAN (STUDI *COMPARATIVE LAW*
DENGAN PENERAPAN BUNGA DI BANK KONVENSIIONAL)**

TESIS

Oleh

IMAM RASYIDIN

NIM : 21301900085

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh,
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Buwono, SH, M.H
NIDN: 0607077601

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Marvanto, SH, M.H.
NIDN: 0629086301



**IMPLEMENTASI DENDA DALAM AKAD PEMBIAYAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRINSIP
KEADILAN DAN KEMANFAATAN (STUDI *COMPARATIVE LAW*
DENGAN PENERAPAN BUNGA DI BANK KONVENSIONAL)**


TESIS

Oleh

IMAMRASYIDIN

NIM : 21301900085
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan dinyatakan Lulus
Tim Penguji
Ketua,




Dr. H. Jawade Hafidz, SH, M.H
NIDN: 0620046701

Anggota



Dr. Bambang Tri Buwono, SH, M.H
NIDN: 0607077601

Anggota



Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N
NIDN: 168896160017

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Maryanto, SH, M.H.
NIDN: 0629086301

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imam Rasyidin

NIM : 21301900085

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

IMPLEMENTASI DENDA DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRINSIP KEADILAN DAN KEMANFAATAN (STUDI *COMPARATIVE LAW* DENGAN PENERAPAN BUNGA DI BANK KONVENSIONAL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



(Imam Rasyidin)

*Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : IMAM RASYIDIN
NIM. : 21301900085
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul " Impelentasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan (Studi *Comparative Law* Dengan Penerapan Bunga di Bank Konvensional)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Agustus 2021
Yang menyatakan



IMAM RASYIDIN
21301900085

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kasih, harapan, semangat, kekuatan, dan penyertaan selama proses penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa memegang teguh ajarannya.

Penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan (Studi *Comparative Law* Dengan Penerapan Bunga di Bank Konvensional)” ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai prinsip keadilan dan kemanfaatan yang harus diimplementasikan dalam akad pembiayaan di bank syariah. Selain itu, penulisan tesis ini juga ditujukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) di Universitas Islam Sultan Agung. Penulisan tesis ini tidaklah terlepas dari ketidaksempurnaan sehingga penulis berharap agar semua pihak dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi baik dari segi substansi maupun cara penulisannya.

Secara khusus, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda (Alm) H. Ending Rosyidin dan Ibunda Hj. Uum Mulyanah, yang selama ini tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa, dan kasih mereka kepada penulis. Teristimewa juga penulis ucapkan terima kasih kepada istri penulis Imas Siti Ismaya yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis. Kepada anak-anakku Ananda Muhammad Dziqru Al Rasyid dan Ananda Muhammad Yurri Al Farouq yang

senantiasa menghibur dan menjadi motivasi penulis dalam penyelesaian tesis. Semoga dengan bekal pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung yang penulis tempuh selama ini dapat membahagiakan dan membanggakan keluarga tercinta.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak **Dr. Maryanto, SH, MH**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak **Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
5. Bapak **Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum**, yang juga sangat banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
6. Almarhum Bapak **Dr. Ngadino, SH, Sp.N, MH**, yang juga banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, semoga Allah SWT menerima segala amal kebajikannya, mengampuni segala dosanya dan menempatkan beliau di *jannahNya*.
7. Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung dan Dosen-Dosen Universitas Islam Sultan Agung beserta Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmunya dan membuka cakrawala berpikir penulis yang sangat bermanfaat di kemudian hari.
9. Rekan-rekan Kelas Karyawan Angkatan 14 Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis baik

berupa masukan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik.

10. Para Pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dan memberi kemudahan administrasi kepada penulis selama mengikuti Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan semangat dan dorongan dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua di bidang hukum demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia. Aamiin yaa Mujibassailin.



Semarang, 12 Agustus 2021
Penulis,

Imam Rasyidin, S.H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariah itu bertujuan menciptakan atau mengembangkan kemasalahatan atau kesejahteraan manusia (*maqashid al-syari'ah*), maka bank syariah pun harus bertujuan menyejahterakan umat manusia. Ada empat kelompok *stakeholder* yang paling dekat dengan suatu bank syariah, yaitu pemilik (pemegang saham), direksi dan pegawai, nasabah pengguna dana (*debtors*), dan nasabah penyuplai dana (*depositors*). Keempat kelompok *stakeholder* itu harus memperoleh peningkatan kesejahteraan secara adil dari bank syariah. Ukuran peningkatan kesejahteraan atas masing-masing *stakeholder* itu tercermin pada *return on equity* (ROE), remunerasi pegawai dan direksi, perkembangan usaha *debtors*, dan *return on investment* (ROI) *depositors*¹. Dalam kaitannya dengan penciptaan kesejahteraan ini, ada karakteristik yang khusus bagi bank syariah yang berbeda dibandingkan dengan karakteristik bank konvensional. Yaitu, bank syariah merupakan lembaga yang mewadahi terjadinya penciptaan kesejahteraan yang langsung (*direct wealth-creation*) antar-*stakeholders*. Dalam bisnis perbankan, penciptaan kesejahteraan dimulai pada *debtors*, lalu mengalir ke *stakeholders* lainnya.

Bank konvensional, sukses (*perform*) atau tidaknya *debtors* di dalam membayar kewajibannya kepada bank **tidak berpengaruh langsung** pada penciptaan kesejahteraan (*wealth creation*) kepada *depositors*. Hal ini terjadi karena tingkat pengembalian (*rate of return*) yang diberikan oleh *debtors* adalah ditetapkan di muka (*predetermined rate of return* dalam bentuk *interest* atau

¹ Yuslam Fauzi, *Memaknai Kerja*, (Jakarta: Mizan, 2012)), hal. 156

bunga kredit). Keuntungan (*return*) itu dinikmati oleh bank. Tapi bank harus membayar biaya dana kepada *depositors*, tidak peduli apakah *debtors* nya membayar *return* atau tidak. Karena bank telah menetapkan janji *rate of return* di muka kepada *depositors* (juga *predetermined rate of return* dalam bentuk *interest* atau bunga deposito, tabungan atau jasa giro). Sedangkan pada bank syariah, sukses (*perform*) atau tidaknya *debtors* di dalam membayar kewajibannya kepada bank syariah **berpengaruh langsung** pada penciptaan kesejahteraan (*wealth creation*) kepada *depositors* dan pemilik, bahkan kepada pegawai bank. Semakin berhasil *debtors* membayar kewajibannya dan/atau memberi pendapatan kepada bank, semakin tinggi ia menciptakan kesejahteraan bagi *depositors*, dan *stakeholders* lainnya, dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pengembalian (*return*) yang diberikan oleh bank syariah kepada *depositors* nya umumnya ditetapkan berdasarkan prinsip bagi hasil (bagi pendapatan atau *revenue*). Dengan perkataan lain, pendapatan yang diterima oleh bank langsung dibagikan kepada *depositors* dan pemilik bank syariah. Semakin besar bank syariah memperoleh pendapatan dari pembayaran kewajiban *debtors* nya, semakin besar *depositors* dan pemilik (bahkan pegawai dan direksi melalui mekanisme bonus) memperoleh pendapatan (*wealth*).

Default of payment (kegagalan pembayaran) *debtors*/nasabah disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab para nasabah untuk membayar angsuran tepat pada waktunya, disamping terdapat juga sedikit nasabah yang benar-benar menghadapi masalah kesulitan uang sehingga gagal membayar angsuran tepat waktu.²

² Nor Azzah Kamri Fadillah Mansor. Aplikasi Konsep al-Murâbahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. API UM. Kuala Lumpur, hal. 138 lihat juga Nur

Menghadapi nasabah yang mengalami *default payment* (kegagalan pembayaran), bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor:17/DSN-MUI/IX/2000 memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Didalam fatwa ini disebutkan bahwa:³

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zîr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan bank syariah mengenakan denda kepada nasabah yang mampu. Denda tersebut dianggap sebagai dana kebajikan dan bukan merupakan pendapatan bank syariah. Denda tersebut ditentukan berdasarkan kepada pendekatan *ta'zîr* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. *Ta'zîr* adalah hukuman yang

Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer, Al-Mawarid Edisi XIV. (2005), hal. 191

³ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000

diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.⁴

Penerapan denda yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional jika diperhatikan dengan seksama bukanlah hal yang mudah, selain diperjanjikan sebelumnya, bank syariah harus mempunyai aturan atau batasan yang jelas dan tegas terhadap nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar, dengan nasabah yang memang tidak mampu tapi mempunyai kemauan untuk membayar. Denda atau sanksi yang dikenakan, hanya terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi tidak mempunyai kemauan untuk membayar, sehingga denda atau sanksi ini tujuannya adalah bersifat mendidik kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan untuk nasabah yang memang belum mampu disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan denda atau sanksi, bahkan bank syariah hendaknya memberikan kelonggaran kepada nasabah sampai mampu untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya.⁵ *Force majeure* yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jika nasabah jatuh bangkrut dan tidak mampu menyelesaikan utangnya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, maka pihak bank syariah harus menunda penagihan utangnya sampai ia

⁴ Rawwas Q, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra, (Beirut: Dar al fikr, Tt), hal. 578 dikutip dari Pedagogita Rakhmah. Penerapan Akad Murabahah dengan Tambahan Denda pada Kelompok UKM Binaan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam. Vol. 05, No. 01, Juni. (2015)

⁵ Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 135

mempunyai kemampuan untuk membayarnya kembali.⁶ Pihak bank syariah tidak diperkenankan menerapkan denda atau sanksi terhadap nasabah yang tidak mampu. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS.al-Bâqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ عُسْرُهُ دُو فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁷

Bank Syariah menerapkan denda kepada setiap nasabahnya yang terlambat atau tidak membayar angsuran kepada bank pada tanggal jatuh tempo. Denda yang dikenakan berlaku per 1 hari setelah tanggal jatuh tempo. Dalam artian bahwa ketika nasabah terlambat 1 hari, baik karena nasabah tersebut sengaja melalaikan kewajibannya ataupun nasabah dalam keadaan tidak/belum mampu untuk membayarkan angsuran di bulan tersebut, maka bank memberikan sanksi berupa denda. Besaran denda yang ditetapkan oleh bank syariah adalah sebesar 0,00069 dari jumlah angsuran per bulan. Besar denda ini tetap dan tidak berubah. Denda sebesar 0,00069 ini dikalikan dengan hari keterlambatan nasabah. Ketika nasabah terlambat membayarkan angsuran selama 10 hari, maka besar angsuran per bulan dikalikan dengan besaran denda dan dikalikan dengan 10 hari

⁶ M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 106

⁷ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hal. 47

keterlambatan. Maka jumlah pengkalian itulah yang harus dibayarkan oleh nasabah ditambah dengan angsuran per bulannya.⁸

Penerapan denda di Bank Syariah dikenakan kepada setiap nasabah yang terlambat atau tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo tanpa melihat latar belakang atau sebab keterlambatan tersebut. Padahal Islam sangat mengajarkan umatnya untuk saling bertoleransi dan memberikan kelapangan kepada orang yang mengalami kesulitan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan (studi kasus di PT. Bank Syariah Indonesia Area Cirebon).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan denda dalam akad pembiayaan di perbankan syariah berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan?
2. Bagaimana implikasi penerapan denda pada akad pembiayaan perbankan syariah terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan?
3. Bagaimana contoh akta pembiayaan di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

⁸ Wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia bagian *Area Consumer Financing Manager* (ACFM) Lia Ikhwatun Khasanah pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Cirebon

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan denda dalam akad pembiayaan di perbankan syariah berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan denda pada akad pembiayaan perbankan syariah terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh akta pembiayaan di perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam ilmu kenotariatan yang berhubungan dengan pembuatan akta Notaris dalam akad pembiayaan perbankan syariah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum, pihak-pihak yang berperkara, instansi terkait baik dari aparat penegak hukum yaitu Polisi maupun Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk bertindak lebih profesional dibidangnya masing-masing. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran juga bagi peneliti sendiri dan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat luas pada umumnya mengenai penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah yang berimplikasi terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh *stake holder* bank syariah. Sehingga, dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal terjadinya *default of payment* atau wanprestasi nasabah kepada pihak bank.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Denda

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.⁹

Menurut Aliminsyah, denda (*fine*) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau tambahan karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan, pelunasan utang pokok atau ketentuan rasio kas.¹⁰

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang yang difasilitasi oleh bank kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹

3. Pengertian Akad

Al-'aqd berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*alittifaq*). Pertalian Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹²

4. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.¹³ Bank Syariah yang penulis maksud di sini

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012

¹⁰ Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya, hal. 339

¹¹ Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek...hal. 160


¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*. (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996). hal.

¹³ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 32

adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Cirebon yang berada di Kota/Kabupaten Cirebon.

5. Alur Proses Pengenaan Denda di Bank Syariah

Proses penerapan denda keterlambatan membayar kewajiban angsuran di bank syariah dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut :



Bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada nasabahnya mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual ditambah dengan margin yang telah disepakati. Namun, tidak selalu keuntungan ini bisa didapatkan oleh bank syariah dikarenakan berbagai faktor yang disebabkan

dari nasabahnya. Bank syariah dalam menghadapi kerugian yang dialami, serta untuk mendidik nasabah yang menunda pembayaran agar menjadi lebih disiplin, maka sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran, bank memberikan sanksi kepada nasabah dalam bentuk denda. Di dalam fatwa ini dijelaskan bahwa denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda pembayarannya, sedangkan bagi nasabah yang tidak/belum mampu untuk membayar tidak boleh dikenakan sanksi denda.

6. Prinsip Kemanfaatan

Istilah prinsip kemanfaatan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kemanfaatan, tentu kita harus mengetahui pengertian manfaat terlebih dahulu. Kemanfaatan itu meliputi kegunaan dan kebersamaan. Pengertian manfaat menurut W. J. S. Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang dimana terdapat faedah, guna, dan untung. Dalam arti lain jika suatu keadaan terdapat faedah, berguna dan menguntungkan ini dapat terwujud, maka akan terciptalah kemanfaatan.

7. Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu

skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

F. Kerangka Teori

Membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁵ Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁶

Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁷ Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan.¹⁸

Terkait dengan tatanan hukum positif kongkrit dalam penulisan karya ilmiah diperlukan teori. Hal ini dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke dengan pendapatnya sebagai berikut:¹⁹

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁵ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana.

¹⁶ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 19.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 30.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, sebagaimana dikutip dari Timothy P. Hilton, dkk., *Applied Social Research*, New York: Springer Publishing Company, h. 27.

¹⁹ Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, 1982, *Whats Is Rechtsteorie ?* Nederland, hlm. 57.

Een degelijk inzicht in dezerechsteoekifische kucesties wordt blijkens het voouoord beschouwd al seen noodzakelijke basis voor alke wettenschappelijke studie van eeu konkrect positief rechtsstelsel. (Dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Beranjak dari permasalahan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka dipergunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam membedah permasalahan penelitian tesis ini. Untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini dipergunakan: *Pertama* Teori Utilitarian, *Kedua* Teori Keadilan, dan *Ketiga* Teori Hukum Progresif.

1. Teori Utilitarian dan Teori Keadilan

a. Teori Utilitarian

Jeremy Bentham (1748-1832), seorang ahli filsafat moral dari Inggris mengemukakan doktrin utilitarisme. Ide pokok dari doktrin ini adalah bahwa prinsip tertinggi moralitas adalah memaksimalkan kebahagiaan melampaui kesakitan. Bagi Bentham, hal tepat yang dilakukan terhadap segala sesuatu adalah memaksimalkan utilitas.²⁰ “Dengan utilitas dimaksudkan sifat dalam setiap objek yang cenderung menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerugian, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan kepada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan: jika pihak yang

²⁰ Sandel, M. (2009). *Justice: What the Right Thing To Do?*, New York: Farrar, Straus and Giroux. dalam Yogie Pranowo, Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2020

dipertimbangkan itu menjadi komunitas secara umum, maka kebahagiaan itu adalah individu”.²¹

Bentham mengemukakan ada tujuh dimensi yang perlu diperhatikan dalam perhitungan, yakni intensitasnya, lamanya berlangsung, kepastiannya, kedekatannya dengan kecondongan pribadi, kesuburannya, kemurniannya, dan keluasannya.

Utilitarisme Bentham memiliki ciri:

- (1) Orang menjadi bahagia sejauh mereka merasa senang, sebaliknya, orang tidak merasa bahagia sepanjang mereka merasa sakit. Oleh karena itu orang akan berusaha mencari rasa senang dan segala sesuatu apapun bentuknya, hanya sarana untuk menjadi bahagia, dan segala sesuatu itu dipandang hanya sejauh mereka menimbulkan rasa senang.
- (2) Utilitarisme menghitung semua rasa senang dan rasa sakit, dan memperlakukan setiap jenis rasa senang dan rasa sakit sebagai setara. Jika kuantitas dihitung sama, maka sebagai contoh kenikmatan mengejek seseorang sama halnya rasa senang membantu seseorang. Kenikmatan memiliki pekerjaan yang sukses, sama dengan kenikmatan makan es krim sangat banyak. Hal yang sama berlaku untuk rasa sakit. Rasa sakit bahwa seseorang merasa dihina, sama dengan kenikmatan yang dirasakan dari orang yang menghina.
- (3) Pembenaan mengorbankan seseorang demi kebahagiaan mayoritas, jika kebahagiaan masyarakat lebih besar tampak pada pengucuran

²¹ Bentham, J. (2005). *An Introduction to The Principle of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, dalam Yogie Pranowo, Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2020

dana untuk membiayai klub sepak bola daripada untuk bantuan dana kesehatan orang miskin, maka prinsip utilitas memberitahu kita untuk mengucurkan dana kepada klub sepak bola saja karena menimbulkan kebahagiaan bagi banyak orang sekalipun mengorbankan penderitaan sejumlah kecil orang sakit yang membutuhkan bantuan dana kesehatan.

Pandangan yang cukup populer dari aliran utilitarian ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang.²² Contohnya memberi, jika memberi itu membuat orang tersinggung atau untuk merendahkan orang lain, maka perbuatan tersebut dianggap kurang etis. Untuk itu *utilitarianism* memiliki karakteristik dapat diterima dan diterangkan secara ilmiah. Karena ia merupakan sebuah kewajiban yang kritis dan bersifat komprehensif serta menyeluruh.²³ Hal tersebut tidak terlepas dari peran utilitarianisme dalam sistem etika yang bersifat normatif. Artinya ia tidak akan begitu saja menerima norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, utilitarianisme akan mempertanyakan mengenai alasan mendasar mengapa norma-norma tersebut diterapkan atau mengapa sebuah perbuatan itu dilarang.

Konsep utilitarianisme tidak bisa lepas dari induknya yakni etika teleologi. Sebab, baik atau buruknya suatu tindakan tergantung pada “*telos*” atau tujuan akhir yang hendak ingin diraih dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya yang besar dibanding kesengsaraan.

²² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm, 63.

²³ J. Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm, 127.

Inilah poin pembeda antara etika teleologi dengan etika deontologi. Untuk itu, dalam konsep utilitarianisme terdapat klasifikasi terhadap baik atau tidaknya suatu tindakan; dengan menghitung “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”.²⁴ Untuk itulah, substansi dari ajaran utilitarianisme ialah terletak pada tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan dan ditimbulkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan baik-buruk. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan keberuntungan terbanyak dari jumlah terbesar, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan baik. Namun, jika keburukan terbanyak dari jumlah terbesar yang didapat, maka perilaku tersebut termasuk kedalam sebuah tindakan yang kurang etis.

Utilitarianisme juga memberikan ruang pada *responsibility* (tanggung jawab), namun terbatas pada pengertian bahwa kewajiban atau tanggung jawab manusia sejak lahir adalah melakukan perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat. Hal tersebut merupakan bagian dasar dari apa yang dimaksud sebagai aliran atau paham dalam filsafat ilmu, khususnya dalam ruang lingkup aksiologi (etika) yang secara eksplisit mengatakan bahwa etika utilitarian sendiri bergerak pada “prinsip keberuntungan” dan prinsip “kebahagiaan terbesar”. Ada dua jenis utilitarianisme yang berkembang saat ini, yaitu “*act utilitarianism*” dan “*rule utilitarianism*”. *Act utilitarianism* atau biasa disebut dengan utilitarianisme yang bersifat tindakan, merupakan jenis utilitarianisme yang membebaskan seseorang untuk bertindak, selama tindakannya tersebut membawa keberuntungan

²⁴ Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, hlm, 63.

yang lebih besar daripada kejahatan.²⁵ Sedangkan *rule utilitarianism* atau lebih familiar dengan utilitarianisme yang bersifat aturan, mengatakan bahwa manusia harus bertindak berdasarkan norma-norma yang dapat menghasilkan lebih besar manfaat dibanding keburukan.²⁶

Menurut teori utilitarian yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruknya dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Kaidah dasarnya berbunyi “Bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya.” Jika kaidah ini diterapkan pada kasus penerapan denda dalam akad pembiayaan, menjadi nyata bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan karena “membebaskan denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran sebagai efek jera bagi nasabah” tidak dapat dijadikan sebagai kaidah yang berlaku umum, sebab dapat dipastikan bahwa akibat buruknya akan jauh lebih besar terutama jika keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut dikarenakan kondisi penurunan usaha bukan karena kesengajaan nasabah. Hal ini berlawanan dengan prinsip utilitarianisme.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu

²⁵ Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*, hlm, 130.

²⁶ *Ibid.*, hlm, 131.

adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁷

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.²⁸

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,²⁹ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadaminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- 1) Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- 2) Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

²⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

²⁸ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 48.

²⁹ Abu Ali Ahmad Ibn Miskawaih, 1994, *Menuju Kesempurnaan Akhlak: buku dasar pertama tentang filsafat etika*, Bandung: Mizan, hlm. 115.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.³⁰

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang.³¹

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,³² karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu,

³⁰ W. J. S. Poerwadarminta, 1966, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Volume 1*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, hlm. 16.

³¹ HMA Kuffal., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 48.

³² E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, hlm. 96.

tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:³⁴

³³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

³⁴ *Ibid*, hlm. 242.

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan

Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan procedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:³⁶

 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

³⁵ *Ibid*, hlm. 242.

³⁶ Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundangundangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³⁷

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecilkecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.³⁸

³⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.³⁹

Konsep keadilan merupakan cita-cita hukum yang hendak dan harus diwujudkan di Indonesia, sebab hal ini merupakan amanat dan perintah dari Konstitusi. Keadilan yang hendak dicapai tentu merujuk pada Pancasila sebagai *philosopische grondslag* Indonesia atau menurut Soekarno disebut juga sebagai fundamental falsafah.⁴⁰ Sebagai falsafah negara, Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, di mana norma dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan harus selaras dengan Pancasila, utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴¹

Keadilan Pancasila menurut hemat penulis adalah keadilan yang didasarkan kepada sila-sila dari Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh Alinea ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

³⁹ *Ibid*,

⁴⁰ Lihat C.S.T. Kansil, 1977, *Pancasila dan UUD 1945: dasar falsafah negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 55. Dalam Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto, 2016, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan: atas tanah yang berkeadilan*, Semarang: Unissula Press, hlm. 27.

⁴¹ Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto, *Ibid*.

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan pula bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keadilan Pancasila yang didasarkan kepada 5 (lima) sila yang ada di dalam Pancasila, tidak boleh melepaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar Dari Negara Indonesia, hal itu terlihat dalam irah-irah putusan pengadilan yang wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kepala putusannya.

Dari konstruksi keadilan sosial dapat ditarik benang merah bahwa merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan undang-undang. Terkait dengan posisi nasabah sebagai debitur perbankan syariah, maka konsep keadilan sosial penting untuk diatur dan diimplementasikan dalam menyusun draft akad pembiayaan.

Mengingat dalam praktek dewasa ini masih memperlihatkan bahwa para pembuat kebijakan dan pembentuk hukum masih mengabaikan mandat konstitusi bahwa pendirian negara ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, maka prinsip keadilan sosial sebagai salah satu sila dari Pancasila relevan dan penting untuk diterapkan dan tercermin dalam norma hukum yang akan dibentuk.

Ditegaskan oleh Otong Rosadi bahwa teori John Rawls sangat penting dalam konteks pembahasan mengenai inkorporasi prinsip keadilan sosial dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori Rawls tentang keadilan penting karena dua hal:⁴²

- 1) Prosedur pencapaian atau pencarian konsensus yang menempatkan individu sama peluangnya.
- 2) Mengakui ada ketimpangan dalam masyarakat yang harus mendapat prioritas perhatian dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁴² Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum, Ekologi, Keadilan Sosial dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 117.

Prinsip keadilan yang kedua dari John Rawls dapat menjadi pedoman bahwa pembentukan undang-undang harus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang mempunyai akses kecil dan terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam masyarakat, termasuk debitur yang mengalami penurunan kemampuan bayar kepada perbankan syariah sebagai kelompok yang posisinya lemah. Kelompok masyarakat yang masuk katagori ini harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Hukum Progresif

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini.⁴³

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.⁴⁴

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Pub, hlm.v.

⁴⁴ Loc.cit.

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.⁴⁵

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut.⁴⁶

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa

⁴⁵ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 86

⁴⁶ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut;

- 1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- 3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- 6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
- 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
- 8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu.
- 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*) *Ibid.* h. 88-89.

“hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.⁴⁷ Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁴⁸

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah yang belum berbasis keadilan antara debitur/nasabah dengan bank maka secara progresif harus direkonstruksi, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.⁴⁹

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁵⁰

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Vol 1, No 1 (2005), hlm. 5.

⁴⁸ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, Jakarta: Genta Press, hlm. 67.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, hlm.2.

⁵⁰ Loc.cit.

tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.⁵¹

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian relevan dan urgen beberapa pokok pikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, kaitannya dengan implikasi penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah terhadap rasa keadilan dan asas kemanfaatan, karena:

- a. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat kepada ideal hukum.
- b. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia (nasabah debitur) pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, yang merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵²

Penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya, dilakukan dengan berfikir secara rasional dan empiris sehingga dapat memberikan kerangka pemikiran yang logis dan dapat

⁵¹ Ibid.

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : ANDI, 2000), hal. 4

memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁵³

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal ini meliputi :⁵⁴

- a) hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
- b) hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
- c) hukum dalam arti kaidah dan norma;
- d) hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
- e) hukum dalam arti keputusan pejabat;
- f) hukum dalam arti petugas;
- g) hukum dalam arti proses pemerintahan;
- h) hukum dalam arti perilaku yang teratur dan *ajeg*;
- i) hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi dapat juga diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg*, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah implementasi denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Hukum dan Julimetri", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 36

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Penelitian Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hal. 65.

kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data dengan seteliti mungkin tentang suatu keadaan,⁵⁵ dengan memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif,⁵⁶ terutama yang berhubungan dengan implikasi penerapan denda pada akad pembiayaan perbankan syariah terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak (nasabah dan bank syariah), yang kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.⁵⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, akan diteliti dan dicatat untuk pertama kalinya,⁵⁸ yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-

⁵⁵Soerjono Soekanto, op. cit, hal. 10

⁵⁶S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) hal. 37

⁵⁷Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 43

⁵⁸Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta : BPFU UII, 2003), hal. 55

fakta.⁵⁹ Data yang langsung dari responden, yaitu wawancara dengan pejabat Bank Syariah Indonesia Area Cirebon dan Notaris Kabupaten Cirebon,

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dipergunakan untuk mendukung data pokok,⁶⁰ yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data-data sekunder dalam penulisan ini, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan pokok yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah,⁶¹ yang isinya membahas bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif yang diurut berdasarkan hirarki, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai aturan-aturan lain di bawahnya, yang meliputi KUH Perdata, KUH Pidana dan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum⁶² dan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer dengan cara :⁶³

a) Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan

⁵⁹Soerjono Soekanto, loc. cit, hal. 10 27

⁶⁰P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 89

⁶¹Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 103

⁶²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Predana, 2000), hal. 41

⁶³Soemitro, op. cit., hal. 53

obyek penelitian termasuk diantaranya adalah media internet yang merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh peneliti karena merupakan sumber informasi yang lengkap dan kompleks.

b) Hasil Penemuan Ilmiah

Berupa tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum dan dokumen-dokumen yang relevan lainnya, yang materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penulisan tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia ataupun buku-buku lain yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dengan terjun langsung dilapangan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan responden secara terstruktur. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip informasi dari data sekunder, guna menggali teoriteori yang telah berkembang dalam ilmu yang berkepentingan serta mengadakan interpretasi,⁶⁴ dan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendiskripsikan semua temuan data primer dan data sekunder. Hasil analisis dijadikan bahan untuk merumuskan kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti serta merumuskan saran bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis akan membaginya dalam bab-bab yang masing-masing akan mengkaji secara sistematis permasalahan yang tertuang dalam judul tesis ini. Bab-bab yang dibahas antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal penulis dalam menyusun tesis ini. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

⁶⁴Mohal Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal. 111

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas permasalahan yang diteliti yaitu :

- A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah
- B. Tinjauan Umum Tentang Denda
- C. Tinjauan Umum Tentang Akad Pembiayaan Bank Syariah
- D. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Keadilan
- E. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kemanfaatan (*Maslahah wal Mursalah*)

BAB III HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, PEMBUATAN AKTA DAN ATAU LITIGASI

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- A. Kasus Posisi.
- B. Analisis Kasus, dengan teori yang digunakan.
- C. Hipotesis
- D. Pembuatan Akta

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, juga disampaikan saran yang berkaitan dengan implikasi penerapan denda dalam akad pembiayaan di bank syariah terhadap prinsip keadilan dan kemanfaatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

1. Dasar Hukum Bank Syariah

Praktek ekonomi syariah sesungguhnya sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia, namun baru diundangkan setelah era reformasi yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶⁵

Di Indonesia, Bank syariah baru berdiri pada tahun 1992 yaitu ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sampai dengan tahun 1998, hanya satu bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Hal ini terjadi karena dari tahun 1992 sampai 1998, sistem perundangan di Indonesia tidak mengenal sistem perbankan syariah, yang dikenal hanya prinsip bagi hasil (*profit sharing*) seperti tercermin pada UU No. 7 Tahun 1992 yang hanya menguraikan secara sepintas pasal-pasal jenis dan usaha bank. Setelah keluarnya Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 yang mengakomodir peraturan tentang bank syariah, serta diperkuat oleh UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, lahirlah bank syariah lain yaitu mencapai 31 bank yang terdiri dari tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 28 unit usaha syariah (UUS). Disini banyak lahir produk pembiayaan syariah yang lahir dan

⁶⁵ Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life & General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 635-695.

berkembang, misalnya *Ijarah wa Iqtina* dan *Ijarah Tsumma al Iqtina*. Di bidang asuransi juga telah berkembang asuransi takaful.⁶⁶

UU No. 10 Tahun 1998 menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ganda *dual system banking* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan peranti bunga dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁷ Undang-Undang ini telah mengakomodir peraturan bank syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-pasal khusus. Pada Undang-Undang itu, ketentuan bank syariah baru sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. Undang-Undang tersebut juga mengubah masing-masing satu ayat pada pasal 6 dan 7 yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil, serta pasal 13 yang berkaitan dengan usaha bank perkreditan rakyat. Dengan demikian, sebelum disahkannya Undang-Undang perbankan syariah, lembaga dan operasional bank syariah di Indonesia belum memiliki payung Undang-Undang sendiri.

Disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No 21 tahun 2008, diharapkan akan lebih menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perbankan syariah, sehingga para pelaku dan investor lebih *confidence* dalam mengembangkan perbankan syariah. Maka dengan adanya Undang-Undang ini, dinilai perbankan syariah cukup berperan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan Undang-Undang tersebut kemungkinan akan semakin mempercepat

⁶⁶ Khairandy, Ridwan, 2006, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 6

⁶⁷ Kamil, Ahmad dan Fauzan, M, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

perkembangan perbankan syariah, tidak hanya menyangkut masalah produk dan jasa yang ditransaksikan tetapi juga besarnya nilai transaksi.

2. Arti Bank Syariah

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal : usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal itu tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Operasional perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya, tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak membolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya sebagai media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

4. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Beberapa produk jasa yang disediakan dalam perbankan syariah adalah :

1. Jasa untuk pembiayaan

- a. Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diperoleh dibagi menurut rasio bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Resiko kerugian ditanggung penuh pihak bank kecuali kerugian akibat yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan oleh nasabah.
- b. Musyarakah, konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih dibagi sesuai rasio yang disepakati sedangkan kerugian dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
- c. Murabahah yaitu penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh : harga rumah Rp 250 juta, margin bank/keuntungan bank Rp 50 juta, maka yang

dibayar nasabah peminjam adalah Rp 300 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati sebelumnya antara bank dan nasabah.

3. Jasa untuk penyimpan dana

- a. Wadi'ah adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem ini bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- b. Deposito mudharabah. Nasabah menyimpan dana di bank selama kurun waktu tertentu. Keuntungan investasi dari dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

3. Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah lahir sebagai solusi atas ketidakmampuan perbankan konvensional menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam dalam operasinya. Bank syariah pertama yang muncul di dunia adalah MitGhamr Bank di Mesir pada tahun 1963, diikuti oleh Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Meskipun kemunculannya terbilang baru, namun dalam periode itu bank syariah mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat perekonomian dunia dan berkembang sangat pesat di kompetisi yang ketat dengan perbankan konvensional hingga dewasa ini. Terbukti, aset perbankan syariah melonjak naik dua kali lipat menjadi \$900 milyar dalam kurun waktu

yang cukup singkat yaitu 5 tahun dari 2006 hingga 2011.⁶⁸ Jumlah aset ini kemudian bertambah menjadi \$1,4 triliun pada akhir 2014.⁶⁹

Bertolak belakang dengan pertumbuhannya yang sangat pesat, banyak studi yang mendokumentasikan bahwa perbankan syariah semakin menjauh dari tujuan awal diciptakannya.⁷⁰ Menurut Carla seperti dikutip Mohammed, Tarique & Islam (2015), produk-produk bank syariah dirasa banyak orang hanya meniru produk bank konvensional, sehingga terkesan seperti bank konvensional yang terselubung. Bank syariah seperti berusaha mereplikasi substansi dari sistem bank konvensional, yang karenanya bank syariah dianggap gagal untuk mencapai tujuan syariah.⁷¹ Bank syariah seperti berusaha mereplikasi substansi dari sistem bank konvensional, yang karenanya bank syariah dianggap gagal untuk mencapai tujuan syariah.⁷²

Sebenarnya tujuan pembentukan dari bank syariah sendiri belum pernah ditentukan dan ditelaah secara jelas.⁷³ Padahal bagi bank syariah, tujuan keberadaannya itu penting karena dengan tujuan itulah dapat ditentukan apakah bank syariah telah mencapai apa yang dicita-citakannya. Belum adanya diskusi formal yang membahas tujuan pembentukan bank syariah inilah yang membuat para cendekiawan mencoba menyimpulkan tujuan bank

⁶⁸ Ahmed, S., Rahman, M., Ahmed, S., & Wali, G. (2014). Pricing Linkage Between Islamic Banking and Conventional Banking: The Case of Bangladesh. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 3(4), 74-87.

⁶⁹ Ernst & Young. (2014). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14*.

⁷⁰ Mohammed, M. O., Tarique, K., & Islam, R. (2015). *Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqasid-based Model*. *Intellectual Discourse*, 23, 402

⁷¹ El-Gamal, M. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. New York: Cambridge University Press.

⁷² *Ibid*

⁷³ Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). *Developing Islamic Banking Measures Based on Maqasid Al-Shariah Framework: Cases of 24 Selected Banks*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 55-77.

syariah yang didasarkan pada tujuan dari syariah itu sendiri (*maqasid al-shari'ah*).

Maqasid al-shari'ah secara bahasa dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari hukum Islam (syariah). Konsep *maqasid al-shari'ah* mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia.⁷⁴ *Maqasid al-shari'ah* pada bank syariah bukan hanya untuk mencegah adanya riba, namun juga termasuk untuk mengedarkan kekayaan dalam masyarakat, melanjutkan investasi atas kekayaan masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan mencukupi kebutuhan dasar manusia, memberikan transparansi atas aktifitas keuangan untuk menghindari perselisihan dan mengizinkan kepemilikan pribadi dan publik atas kekayaan.⁷⁵ Secara garis besar, *maqasid al-shari'ah* berbicara tentang tata cara hidup yang sesuai dengan syariah Islam dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas (kemaslahatan).

Sesuai dengan pengertian ini, bank syariah dituntut untuk tidak hanya mendapatkan keuntungan untuk shareholder dan keberlangsungan usahanya namun juga memberikan manfaat bagi konsumen dan/atau masyarakat secara luas.

Adanya elemen *maqasid al-shari'ah* yang harus dipenuhi oleh bank syariah membuatnya berbeda dengan bank konvensional. Pemenuhan *maqasid al-shari'ah* secara tidak langsung menjadi tujuan terbentuknya bank

⁷⁴ Farida, & Zuliani, N. L. (2015). Pengaruh Pengembangan Dimensi Pengetahuan, Peningkatan Keterampilan Baru dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja Maqasid. *Cakrawala*, 10(1), 113-131.

⁷⁵ Hurayra, M. (2015). Achievement of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware and Computation*, 15(1), 8-16.

syariah. Tujuan selayaknya dapat diukur, didefinisikan, dioperasionalkan dan spesifik. Oleh karena itu, kinerja *maqasid al-shariah* perlu diukur secara berkala agar bank syariah mengetahui sejauh mana kegiatan operasionalnya telah berpengaruh terhadap pencapaian tujuannya.

Lazimnya, dalam praktik pengukuran kinerja perusahaan, termasuk juga bank syariah, digunakan rasio-rasio keuangan konvensional seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012).⁷⁶ Pengukuran kinerja keuangan konvensional tentu kurang tepat diterapkan pada bank syariah karena focus tujuan bank syariah bukan hanya tentang untung dan tidak untung. Perbankan syariah memerlukan metode pengukuran kinerja yang sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*. Namun, metode pengukuran tersebut belum banyak dikembangkan oleh para cendekiawan.

B. Tinjauan Umum Tentang Denda

1. Pengertian Denda

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya.⁷⁷ Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan dibayarkan oleh pelanggarnya.⁷⁸

Menurut Aliminsyah, denda (*fine*) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau tambahan

⁷⁶ Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan*. *Journal of Islamic Finance*, 12-19.

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012

⁷⁸ Daryanto, Bahasa Kamus Indonesia Lengkap, Surabaya, Penerbit APOLLO, 1997, hlm. 23.

karena melanggar suatu ketentuan keterlambatan, pelunasan utang pokok atau ketentuan rasio kas.⁷⁹

Denda merupakan pembayaran sejumlah uang dikarenakan melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Denda pada akad jual beli adalah uang yang harus dibayarkan karena tidak membayar kewajiban pada tanggal yang telah ditetapkan.

Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan harus dibayarkan oleh pelanggarnya. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir* juga menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT.

Pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu "*ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara". Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' sebagai berikut : "*ta'zir*

⁷⁹ Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya, hal. 339

menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i'*.

Ta'zir itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman ini dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.⁸⁰

Fathi Ad-Duraini guru besar Fiqh di Universitas Damaskus, Suriah mengemukakan definisi *ta'zir* "Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.

Definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah menunjukkan bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat

⁸⁰ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta

adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan ta'zir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan ta'zir dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengrusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.

Fiqih *jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.⁸¹ Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan hukuman denda, adalah

⁸¹ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang : Ramadhani, 1958, hlm.12

dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.⁸² Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok :

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid (dera)*.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan pengahancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

⁸² *Ibid*, hlm 43

2. Hukum Denda dalam Islam

Denda dalam istilah fiqh Islam disebut *ta'zir* yaitu hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.

Ta'zir menurut terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsi *hadd* dan *kiffaratnya*. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.⁸³

Dilihat dari hak yang dilanggar, *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah.
2. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perseorangan.

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zir* atas perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* atas pelanggaran (*mukhalafah*).

Ulama fiqh membagi *ta'zir* kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Al-ta'zir 'ala al-ma'asi* (*ta'zir* terhadap perbuatan maksiat)
2. *Al-ta'zir li al-maslahah al-'ammah* (*ta'zir* untuk kemaslahatan umum)⁸⁴

Menurut ulama fiqh *ta'zir* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau mempermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

⁸⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1988), 1772.

yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.⁸⁵

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan.

Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.⁸⁶ Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda :

“siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian hartanya, sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami.....” (HR. an-nNasa’i).⁸⁷

Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.⁸⁸

3. Denda Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Kategori Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Permasalahan tentang sanksi atas penundaan pembayaran hutang makan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang dan memperhatikandari berbagai sudut pandang, bahwasanya sanksi dikenakan bagi

⁸⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1774.

⁸⁶ Denda dalam islam , dalam <http://www.google.co.id/search> [home page online]: internet

⁸⁷ Jallaludin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’I*, jilid: V, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, hlm.25.

⁸⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedu Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm.1771.

orang yang mampu tetapi menunda-nunda dalam pembayaran hutang. Adapun fatwa DSN-MUI No.17/DSN-NUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu tapi menunda-nunda pembayaran, Dewan Syariah Nasional mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa masyarakat memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan Syariah (LKS) berdasarkan prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'at Islam.
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dewan Syariah Nasional merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

1. Firman Allah QS.Al-Maidah(5) ayat 1:

ءَامَنُوبِنَاذِيَّاهَاَوْ اَفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

2. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“perdamaian dapat dilakukan diantara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Hadist Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'I dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu Hurairah dan Darani dari Abu Hurairah):

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

4. Hadist Nabi riwayat Nasa'i dari Syura'id bin Suwaid Abu Daud dari Syura'id bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syura'id bin Suwaid Ahmad dari Syura'id bin Suwaid :

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

5. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shami, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya :

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

6. Kaidah Fiqh

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

“pada dasarnya, segala bentuk Mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“bahaya (beban berat)-harus dihilangkan.”

Berdasarkan pertimbangan dan landasan dalil-dalil tersebut Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan Force Majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan kepada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
6. Dana yang bersal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan

melakukan badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini beralaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.⁸⁹

4. Syarat Penggunaan Hukum Denda

Denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Syarat-syarat denda (penalty) :

- a. Klausul dalam kontrak.
- b. Akad pembiayaan.
- c. Kewajiban lain-lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, keterlambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak.

Komplisasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁸⁹ *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, DSN-MUI, Cet. Ke-3, 2006, hlm. 96-100

Mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu : “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”.⁹⁰

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁹¹

5. Jenis-Jenis Denda dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah

Syariah khususnya ekonomi syariah mengenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tidakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui.

⁹⁰ Denda dalam islam, dalam <http://www.google.co.id/search> [home pageonline]: internet

⁹¹ Abdul Qadir Audah *At-tasyri' Al-Jina Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadi'iy*, Ter. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bogor : PT.Kharisma ilmu, hlm 101-102

Denda *ta'zir* atau sebagian menyebutnya *Late Charge*.⁹² Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.⁹³ Menurut wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, sanksi-sanksi *ta'zir* adalah hukuman yang secara *syara'* tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.⁹⁴ Dikarenakan *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompensasi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memberikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁹⁵ Nilai atau besaran denda yang dikenakan terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani. Denda yang diterima oleh LKS selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut dan tidak dapat diakui sebagai laba. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan sosial baik dalam bentuk bantuan atau lainnya.

⁹² Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hlm 18

⁹³ Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Penerbit APOLLO, 1997), hlm. 23

⁹⁴ M.Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 139

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 140

Kegiatan pembiayaan merupakan proses pembentukan asset bank, akan tetapi memiliki risk asset bagi bank karena asset bank ini dikuasai oleh pihak luar bank yakni nasabah atau debitur. Risiko dapat berupa pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya atau yang sering disebut *Non Performing Financing* (NPF). Mengenai pembiayaan bermasalah ini, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit, yang diantaranya : Lancar; dalam perhatian khusus; kurang lancar; diragukan dan macet.⁹⁶ Banyak penyebab pembiayaan bermasalah misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar.

Denda *ta'widh* atau ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan *ta'widh* sebagai penggantian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses memperoleh pembayaran dari nasabah akibat penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah (*wanprestasi*), termasuk namun tidak terbatas pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran. Perolehan *ta'widh* akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank.⁹⁷

Begitu juga dengan denda *ta'zir*, denda *ta'widh* hanya boleh dikenakan bagi nasabah yang sengaja atau karena kelalaian menunda pembayaran kewajibannya. Pengenaian *ta'widh* didasarkan pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yang dialami oleh Lembaga Keuangan Syariah.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 263

⁹⁷ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Standar...*, hlm. 18

Besar ganti rugi yang dapat dikenakan pada nasabah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixwd cost*) berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak bank. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*potential loss*) tidak dapat dimasukkan dalam besaran ganti rugi.

Dilihat dari hak yang dilanggar, *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah.
2. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perseorangan.

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zir* atas perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. *Ta'zir* atas pelanggaran (*mukhalafah*).

Ulama fiqh membagi *ta'zir* kepada dua bentuk, yaitu:

1. *Al-ta'zir 'ala al-ma'asi* (*ta'zir* terhadap perbuatan maksiat)
2. *Al-ta'zir li al-maslah{ah al-'ammah* (*ta'zir* untuk kemaslahatan umum)⁹⁸

Menurut ulama fiqh *ta'zir* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau mempermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus

⁹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1988), 1772.

rohani, seperti hukuman penahanan, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.⁹⁹

Dilihat dari sisi pasti atau tidak kadar ukurannya, sanksi denda terbagi kedalam dua macam, yaitu:

a. Sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya

Sanksi denda yang sudah pasti kadar ukurannya adalah sanksi denda yang sebanding dengan sesuatu yang dirusakkan, ada kalanya menyangkut hak Allah SWT. seperti membinasakan (membunuh) binatang buruan pada saat sedang dalam status berihram, atau menyangkut hak Adami seperti tindakan merusakkan hartanya. Termasuk diantaranya adalah memberi sanksi hukuman dalam bentuk sesuatu yang berlawanan dengan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh pelaku kejahatan dari kejahatan yang dilakukannya itu, seperti menghukum pelaku pembunuhan terhadap orang yang diwarisnya dalam bentuk ia tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari harta pusaka orang yang ia bunuh tersebut, menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku pembunuhan terhadap orang yang memberi harta wasiat kepadanya dalam bentuk hukuman berupa wasiat itu batal dan tidak bisa direalisasikan, juga seperti menjatuhi sanksi hukuman kepada seorang isteri yang nusyuz dalam bentuk ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan pakaian.¹⁰⁰

b. Sanksi denda yang belum pasti kadar ukurannya

Sanksi denda yang belum pasti kadar ukurannya adalah, sanksi denda yang tidak pasti kadar ukurannya, akan tetapi penentuannya diserahkan

⁹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1774.

¹⁰⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Fiqh Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 530-531 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, disunting oleh Arif Muhajir, Cet. 1

kepada kebijakan dan ijtihad para imam sesuai dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, syari'at tidak memberikan penjelasan dan perintah secara umum dan tidak pula menetapkan kadar ukurannya.

Penetapan sanksi denda jenis ini, disesuaikan dan dikembalikan kepada kebijakan dan hasil ijtihad para imam disetiap ruang dan waktu sesuai dengan kemaslahatan. Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan pe-naskh-an bentuk sanksi denda yang kedua ini, sementara Khulafaur Rasyidin dan para imam setelahnya mempraktikkan dan memberlakukannya.¹⁰¹

C. Tinjauan Umum Tentang Akad Pembiayaan Bank Syariah

1. Pengertian Akad Pembiayaan

Akad atau dalam bahasa Arab *'aqad*, artinya ikatan atau janji (*'ahdun*). Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Juhur Ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara Ijab dan Qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Definisi menekankan adanya Ijab dan Qabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabdikan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad diantara mereka. Akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan

¹⁰¹ Al-Zuhayly, Fiqih Islam 7...hal. 530-531

sebagai komitmen yang terbenkkelai dengan nilai-nilai syariah. Pengertian akad ini mengandung unsur sebagai berikut:¹⁰²

- a) Adanya ikatan atau perjanjian (kesepakatan) baik tertulis maupun perkataan
- b) Adanya objek (barang atau sesuatu yang ditransaksikan)
- c) Adanya kesesuaian antara pihak yang melakukan akad
- d) Adanya Subjek (Pelaku), baik dua orang ataupun beberapa orang (pihak pertama dan pihak kedua)
- e) Adanya Batasan (nilai-nilai syariah)

2. Dasar Hukum Akad Pembiayaan

Secara umum Akad (*Aqad*) merupakan suatu perjanjian, perikatan atau permufakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh syara' (Prinsip Syariah). Penerapan istilah Akad ini secara normatif tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), dan Nas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

¹⁰² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rajarafindo Persada, 2007), hlm. 114, dalam Husain Asmara, "Peran Notaris-PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui Bank Syariah" ,Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008.¹⁰³

Batasan Akad yang lebih luas terdapat dalam angka 1 KHES yaitu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sehingga Akad dalam hal ini berlaku untuk untuk semua Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah, Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut bahwa akad hanya merupakan kesepakatan tertulis dalam bidang Perbankan Syariah saja sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Akad sebagai kesepakatan tertulis dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau dibawah tangan. Beberapa kegiatan dari Bank Umum Syariah dan UUS dituangkan dalam bentuk akta antara lain: akad *mudharabah*, akad musyarakah, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *ishtisna'*, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *hawalah*, akad *kafalah*.¹⁰⁴

3. Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4

(empat) yaitu:

- a) Pihak-pihak yang berakad
- b) Objek akad

¹⁰³ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2014), hlm 22

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 27

c) Tujuan pokok akad

d) Kesepakatan.¹⁰⁵

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dalam istilah ushul fiqh, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyat al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). Menurut Ahmad Axhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah), diantaranya yaitu:¹⁰⁶

- 1) Gila
- 2) Rusak akal
- 3) Mabuk
- 4) Tidur
- 5) Pingsan
- 6) Pemboros
- 7) Dunggu, dan
- 8) Utang

Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad diperluas oleh Dr. Abd. Shomad, yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Halal menurut *syara*'.
- 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik.

¹⁰⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 22

¹⁰⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2009) hlm 32

4) Dapat diserahterimakan (berada dalam kekuasaannya).

5) Dengan harga jelas.

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syarak*, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan *syarak* maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syarak*.

Kesepakatan ialah kesepakatan melakukan perikatan (*shighat al-'aqd*). *Shighat al-'aqd* adalah cara bagaimana pengikatan diri itu dilakukan. *Shighat al-'aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk *ijab kabul*. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *shighat al-'aqd* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *kabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab kabul*. Syarat *shighat al-'aqd*, yaitu:¹⁰⁷

- 1) *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafug* atau *tawafug bainal ijab wal-kabul* (persesuaian antara *ijab* dan *Kabul*)
- 3) *Jazmul iradatain* (*ijab* dan *kabul* mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan

¹⁰⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm 56

4) *Ittishal al-kabul bil ijab*, di mana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majelis.

Menurut Prof. Dr. Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, syarat *shighat al-'aqd* yaitu:

1) Harus jelas pengertiannya;

2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul;

3) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-akuti oleh orang lain, karena dalam *tijarah* harus saling meridhoi.

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth alin'igad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat pastian hukum (*syuruth al-iltizam*). Penulis akan menjelaskan masing-masing syarat tersebut, sebagai berikut:¹⁰⁸

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-ainiyyah*.

¹⁰⁸ *ibid*, hlm. 53

b. Syarat Sahnya Akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- 1) *Al-Jahalah* (Ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);
- 2) *Al-Ikrah* (Keterpaksaan);
- 3) *Attauqit* (Pembatasan waktu);
- 4) *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan); dan
- 5) *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu :¹⁰⁹

- i. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- ii. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

¹⁰⁹ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Press, 2008), hlm.

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹¹⁰

4. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan adalah kontrak kedua belah pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah diterapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.¹¹¹

Beberapa Jenis akad pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Akad Pembiayaan Murabahah.

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut pada pembeli.¹¹² *Murabahah* merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang dapat diberikan kepada masyarakat oleh bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal

¹¹⁰ Mardani, *Op.cit*, hlm 54

¹¹¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal, 65.

¹¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010), hlm. 48.

rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.¹¹³ Dalam kegiatan penyaluran dana di lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank, akad *murabahah* merupakan usaha terbanyak dijalankan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara-negara lain yang melakukan kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil atau perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah. Seperti yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) kegiatan usahanya masih terfokus pada skim *murabahah* yang cenderung merupakan pembiayaan jangka pendek dan memiliki dampak positif dibandingkan dengan skim *mudharabah*.¹¹⁴ Dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain karakteristik pembiayaan *murabahah* yang returnnya dapat diperkirakan serta relatif lebih mudah dalam pengelolaan likuiditas bank atau perusahaan pembiayaan, serta perhitungan yang mudah dan dapat memenuhi berbagai macam permintaan nasabah.¹¹⁵ Selain itu pembiayaan *murabahah* mudah dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, pihak bank, dan perusahaan pembiayaan. Berbicara masalah lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah bunga dan riba, demikian juga dengan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pembiayaan ini banyak mendapat kritik dari sebagian ilmuwan muslim yang menilai bahwa praktik bank-bank syariah ataupun perusahaan pembiayaan syariah tersebut bukannya meniadakan bunga dan membagi risiko, tetapi tetap mempertahankan praktik pembebanan bunga, namun dengan istilah lain dan

¹¹³ Ibnu Abidin, *rad al-mukhtar* „*alal ardh al-mukhtar*, VI, hlm. 19. dan 50; *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, hlm. 211. dan Adiwarmanto A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuqqn*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 113.

¹¹⁴ Muhammad, *Bank syariah: analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman*, (yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 59.

¹¹⁵ Harisman, *Perkembangan Perbankan Syariah: Kini dan Esok*, Dalam Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariaiah*, (Jakarta, Senayan Abadi Publising, 2003), hlm. 6-7.

menghindari risiko yang dilakukan secara licik.¹¹⁶ Budi Utomo, anggota dewan syariah nasional MUI mensinyalir terdapat beberapa praktik lembaga keuangan syariah yang tidak Islami antara lain dalam perhitungan margin *murabahah* cenderung dikonvensionalkan dengan suku bunga bank konvensional, pengenaan denda dan prinsip mendapatkan laba yang setinggi mungkin.¹¹⁷ Adapun prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah adanya keridhoan/suka sama suka antara kedua belah pihak yang mau melakukan akad jual beli sehingga dalam pembuatan akad/kontrak dalam Islam harus ada kesetaraan hak, secara umum dalam membuat suatu kontrak berisi aturan-aturan yang mengakomodasi kepentingan para pihak, baik pihak produsen maupun konsumen. Akan tetapi produsen sebagai pihak penyusun kontrak seringkali lebih memperhatikan kepentingannya. Sehingga, konsumen yang seharusnya berada dalam posisi tawar yang lebih baik dibandingkan pihak produsen menjadi pihak yang lemah. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya apa yang dinyatakan oleh Budi Utomo dan sebagian ilmuwan muslim tentang penyimpangan prinsip syariah di perbankan syariah dapat dipatahkan apabila asas kesetaraan dalam kontrak/akad di jaga. asas kesetaraan berfungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak, yaitu saat sebelum terjadinya akad atau proses penyusunan akad, para pihak mempunyai posisi tawar yang sama, dalam penentuan isi akad, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang setara seperti yang disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta kedudukan yang seimbang dalam proses

¹¹⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka utama grafiti, 1999), hlm. 8.

¹¹⁷ M. Latifa and Lewis, Mervyn k. Algout, *Islamic Banking, Edward Elgar, Massachusset*, diterjemahkan oleh Burhan Wisnubrata, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek* (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 46.

penyelesaian sengketa. Rata-rata lembaga keuangan saat ini, baik itu konvensional ataupun syariah menggunakan akad/kontrak baku dalam setiap transaksi usaha yang dijalankannya, baik berupa usaha simpanan, pinjaman, ataupun jasa-jasa lainnya.

2. Akad Pembiayaan Mudharabah

Akad Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara bank syariah dan nasabah dimana bank syariah (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan nasabah menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.

3. Akad Pembiayaan Musyarakah

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara bank syariah dan nasabah sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. *Musyarakah (equity participation)* adalah akad kerja sama para pihak untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

4. Akad Pembiayaan Istishna'

Istishna' adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashi'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.

5. Akad Pembiayaan Ijarah

Ijarah, adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*mustajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

6. Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik*

Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*mustajir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

7. Akad Pembiayaan *Rahn*

Akad *Rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila nasabah yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan bank syariah sebagai *Murtahin* boleh meminta *ujrah*/biaya penitipan agunan.

5. Perkara yang Mengakhiri Akad Pembiayaan

Akad *murabahah* dinyatakan berakhir apabila telah dipenuhinya kewajiban oleh para pihak dalam kontrak yang termasuk meliputi hal-hal berikut:

- a. Terpenuhinya keseluruhan kewajiban atas harga jual *murabahah*
- b. Adanya peralihan atau transfer atas kewajiban membayar harga jual *Murabahah* kepada pihak ketiga melalui akad (*hiwalah*).

- c. Bank melepaskan hak untuk menerima pembayaran harga jual melalui pemberian potongan harga (*ibra'*).
- d. Bank memberikan potongan margin pembiayaan (*Muqasah*) atas kewajiban *murabahah* Nasabah.

Akad *murabahah* dapat diakhiri apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :

- a. Pihak Bank sebagai penjual (*bai'*) atas pembayaran uang muka (*urbun*) yang telah dibayarkan oleh pihak nasabah sebagai pembeli (*musytari'*) memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. Pihak Bank sebagai penjual (*bai'*) memutuskan untuk menggunakan hak pilih (*khiyar al ayb*) untuk mengakhiri kontrak.
- c. Masing masing pihak dalam kontrak bersepakat untuk mengakhiri kontrak dalam periode jangka waktu kontrak yang telah disepakati.
- d. Salah satu pihak dalam kontrak memutuskan untuk mengakhiri kontrak dikarenakan adanya wanprestasi oleh pihak lain.
- e. Kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri akad *Murabahah*.

D. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Keadilan

1. Pengertian Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam kontrak atau perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls dimaknai sebagai sesuatu yang harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip keadilan yang dipilih bersama oleh kedua belah pihak benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Melalui pendekatan kontrak maka

sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam melakukan perjanjian.¹¹⁸ John Rawls menitikberatkan prinsip keadilan pada pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat secara nyata dari hasil kerjasama yang dilakukan serta menanggung beban yang sama.

2. Prinsip Keadilan dalam Islam

Keadilan merupakan salah satu ajaran Allah SWT yang menekankan agar manusia memiliki sifat ideal. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an yang menempatkan keadilan lebih dekat kepada taqwa.¹¹⁹ Pelaksanaan keadilan dalam akad (perjanjian) menuntut para pihak untuk menjalankan akad sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari para pihak, tidak ada manipulasi dalam mengungkapkan jati dirinya baik dari segi modal yang dimiliki maupun dari kemampuan usaha yang akan dijalankan.

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi.¹²⁰ Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.¹²¹

Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena

¹¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek**, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 90.

¹¹⁹ Al- Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8-9.

¹²⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995, hlm. 72.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 74

keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak

pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.¹²² Firman Allah SWT :

“...*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.*”

(Q.S. Al- Maidah ayat 8).

Dalam ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah SWT berasal dari citra Allah SWT. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju

¹²² Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 38.

ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.¹²³

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, tidak terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil di antara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. Keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh manusia, mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit putih atau berwarna, orang Arab maupun non-Arab.¹²⁴

3. Penerapan Prinsip Keadilan pada Akad Pembiayaan

Nilai-nilai keadilan tersebut termuat dalam prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 39

nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).¹²⁵

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial perbankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah bagi mitra usaha yang berbagi keuntungan dan resiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.¹²⁶

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah; Bebas “Magrib”, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, menyalurkan infak dan sedekah.¹²⁷

Menurut M. Syafi’i Antonio ada empat nilai-nilai sistem perekonomian Islam; yakni Perekonomian masyarakat luas bukan hanya masyarakat muslim, Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh (keadilan sosial dan ekonomi), Keadilan distribusi pendapatan, Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹²⁸

¹²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35-36

¹²⁶ *Ibid*, hlm, 36

¹²⁷ *Ibid*. hal.36-40.

¹²⁸ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Persada Press, 2014).

Veithzal Rivai, dkk.,. Menjelaskan sistem ekonomi Islam baik secara filosofis dan hakikat, sebagaimana tulisan berikut ini. Secara filosofis sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun diatas nilai-nilai Islam, dimana prinsip-prinsip tauhid yang mengedepankan nilai *ilahiyyah* menjadi „inti“ dari sistem ini. Prinsip utama berjalannya sistem ekonomi Islam pada tataran operasional adalah prinsip keadilan (*al- 'adl*). Islam adalah adil dan adil itu adalah Islam. Sistem ekonomi Islam juga menjamin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi.¹²⁹

Kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidasmamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat.¹³⁰ Prinsip sistem ekonomi Islam; kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan yang secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat.¹³¹

Mardani mengatakan bahwa; Jiwa tatanan dalam Islam adalah kesimbangan yang adil. Hal ini terlihat pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca kesimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah (wasat) antara iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak

¹²⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Economics: Eknomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Soslusi*. (Jakarta: Bumi Aksara.2009), hlm.212-213

¹³⁰ *Ibid*, hlm.238-239

¹³¹ *Ibid*, hlm.239

menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi ditengah-tengah antara keduanya.¹³²

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.¹³³

Melalui pendekatan akad pembiayaan maka sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini sejalan dengan prinsip pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bagi hasil merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih secara bersama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian.¹⁰

. Salah satu hak dan kewajiban yang dituangkan secara jelas kedalam akad pembiayaan bagi hasil berkaitan dengan pembagian kerja dan pembagian keuntungan. Pembagian prosentase baik pembagian kerja maupun keuntungan sebesar 10% (tiga puluh persen) bagi pihak bank syariah sedangkan bagi nasabah prosentase sebesar 90% (tujuh puluh persen). Penentuan prosentase atas pembagian kerja maupun keuntungan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila pembagian kerja maupun keuntungan ditentukan prosentasenya pada akad pembiayaan bagi hasil berbeda dengan resiko usaha yang timbul dari proses kerja atau pembagian prosentase kerugian tidak dituangkan secara jelas ke dalam akad pembiayaan bagi hasil. Selain itu, biaya operasional yang timbul dari pelaksanaan perjanjian akad pembiayaan dikenakan

¹³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 51.

¹³³ *Ibid*

kepada pihak nasabah, sedangkan berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menjelaskan bahwa terkait biaya operasional dibebankan atas modal bersama para pihak.

E. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kemanfaatan (*Maslahah wal Mursalah*)

1. Makna Prinsip Kemanfaatan

Prinsip Kemanfaatan dalam bank syariah bukan hanya bermakna untuk mencegah adanya riba, namun juga termasuk untuk mengedarkan kekayaan dalam masyarakat, melanjutkan investasi atas kekayaan masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan mencukupi kebutuhan dasar manusia, memberikan transparansi atas aktifitas keuangan untuk menghindari perselisihan dan mengizinkan kepemilikan pribadi dan publik atas kekayaan.¹³⁴ Secara garis besar, prinsip kemanfaatan (*maslahah wal mursalah*) berbicara tentang tata cara hidup yang sesuai dengan syariah Islam dan bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas (kemaslahatan)..

2. Tujuan Prinsip Kemanfaatan

Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, ajarannya sudah jelas mencakup semua lini kehidupan manusia. Dalam permasalahan hubungan manusia dengan hajat hidupnya sehari-hari (ekonomi), Islam memiliki sistem yang membimbing manusia ke dalam kehidupan yang maslahat dan berkeadilan, yaitu prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dalam kegiatan perekonomian.

¹³⁴ Hurayra, M. (2015). Achievement of Maqasid al- Shari'ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware and Computation*, 15(1), 8-16. dalam Andriana, Adinda Vindri dan Rini. (2018). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah dengan Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)*. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 73-103. <http://doi.org/10.21009/wahana.013.1.6>

Penelitian deduktif dan induktif terhadap sumber-sumber syariat Islam telah mengesahkan bahwa *maqasid* utama syariat Islam ialah untuk memberi kemaslahatan yang seluas-luasnya kepada manusia disertai dengan menolak keburukan (*mudharat*) daripada manusia. Oleh karena itu didapati semua hukum syara' bernaung dibawah konsep jaminan masalah kepada manusia bukan saja di dunia malah menjangkau alam akhirat. Sesuai dengan pendapat al-'Izz bin Abdu al Salam, bahwa Islam itu semuanya masalah.

Pengaturan dan pemeliharaan atas harta (*hifdzu al maal*), termasuk tingkat kebutuhan primer (*dharuri*) yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas penjagaan dan memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tiada lain tujuan dari *maqasid al syariah*, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia dan akhirat.¹³⁵ Pengaturan melalui mekanisme dan sistem agar harta tetap terjaga dan terpelihara dapat mendatangkan manfaat dan maslahat juga merupakan suatu keharusan adanya pengaturan.

¹³⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M). Jld. 3, m.s. 37 dalam Suherman (Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Subang), *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.

3. Statistik Al-Quran dan Hadis tentang Prinsip Kemanfaatan

Pentingnya kemanfaatan dan kesejahteraan memiliki statistik yang tinggi dalam Al-Quran dan Hadis. Sekurang-kurangnya ada 69 ayat dalam Al-Quran yang secara langsung mengandung kata-kata kemiskinan dan turunannya, seperti fakir, *ba's*, *sa'il*, *qani'*, *mu'tarr*, *dha'if*, dan lain-lain. Jumlah ayat tersebut akan jauh lebih besar apabila ayat-ayat yang secara kontekstual membahas tentang kemiskinan, namun tidak mengandung kata-kata miskin dan turunannya, turut diperhitungkan. Selanjutnya, tidak kurang ada 42 ayat yang berbicara tentang zakat, yang pesannya sama, yaitu meningkatkan pemerataan dan membangun kesejahteraan.

Hadis-hadis bahkan menyebut lebih banyak lagi kata yang terkait dengan kesejahteraan. Sekurang-kurangnya ada 175 redaksi hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang kemiskinan dan kefakiran serta ada 90 redaksi hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang zakat. Semua data ini menunjukkan kemanfaatan dan kesejahteraan menjadi isu fundamental dan merupakan ruh sekaligus tujuan dari syariah Islam.

4. Konsep Prinsip Kemanfaatan dalam Tujuan Syariah (*Maqashid Al Syari'ah*)

Perbankan syariah lahir sebagai solusi atas ketidakmampuan perbankan konvensional menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam dalam operasinya. Sebenarnya tujuan pembentukan dari bank syariah sendiri belum pernah ditentukan dan ditelaah secara jelas.¹³⁶ Padahal bagi bank syariah, tujuan

¹³⁶ Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. *International Accounting Conference IV* (pp. 1-

keberadaannya itu penting karena dengan tujuan itulah dapat ditentukan apakah bank syariah telah mencapai apa yang dicita-citakannya. Belum adanya diskusi formal yang membahas tujuan pembentukan bank syariah inilah yang membuat para cendekiawan mencoba menyimpulkan tujuan bank syariah yang didasarkan pada tujuan dari syariah itu sendiri (*maqasid al-shari'ah*).¹³⁷

17). Putrajaya: International Islamic University Malaysia, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi>, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018, hlm. 70-94.

¹³⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t. II: 4. dalam Auffah Yumni, Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah, NIZHAMIYAH, Vol. VI, No.2, 2016.

Maqashid Al-Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier). Imam Al-Syatibi merumuskan 5 (lima) *Maqasid Al-Syari'ah* yaitu :

- 1) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama). Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.
- 2) *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa). Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.
- 3) *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal). Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.
- 4) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan). Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.
- 5) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk

Maqasid al-shari'ah secara bahasa dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan dari hukum Islam (syariah). Sesuai dengan pengertian ini, bank syariah dituntut untuk tidak hanya mendapatkan keuntungan untuk *shareholder* dan keberlangsungan usahanya namun juga memberikkan manfaat bagi konsumen dan/atau masyarakat secara luas.

Adanya elemen *maqasid al-shari'ah* yang harus dipenuhi oleh bank syariah membuatnya berbeda dengan bank konvensional. Pemenuhan *maq asid al-shari'ah* secara tidak langsung menjadi tujuan terbentuknya bank syariah. Tujuan selayaknya dapat diukur, didefinisikan, dioperasionalkan dan spesifik. Oleh karena itu, kinerja *maqasid al-shariah* perlu diukur secara berkala agar bank syariah mengetahui sejauh mana kegiatan operasionalnya telah berpengaruh terhadap pencapaian tujuannya.

Menurut Ibnu Ashu, banyak cendekiawan berpendapat bahwa *maqasid* dapat disandingkan penggunaannya dengan *masalih* atau kepentingan umum.¹³⁸ Oleh karena itu, tujuan, maksud, prinsip dan sasaran dari *shari'ah* ditujukan untuk kepentingan umat manusia.¹³⁹ Ibnu Ashur juga berpendapat bahwa hampir semua cendekiawan muslim sepakat tentang maksud atau tujuan umum dari *shari'ah* yaitu, mendekatkan pada kemanfaatan (*maslahah*) dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadah*).

membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

¹³⁸ Ibn Ashur, M.-T. (2013). *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018.

¹³⁹ Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah: An Introductory Guide*. International Institute of Islamic Thought, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018.

Konsep *maqasid al-shari'ah* yang diusung Imam al-Ghazali ini sangat berfokus pada manusia atau kemanusiaan sehingga kurang tepat jika digunakan secara langsung untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Oleh sebabnya dalam pembentukan *Maqasid Based Performance Evaluation Model*, dikaitkan dengan teori Imam al-Ghazali dengan interpretasi *maqasid al-shari'ah* Ibnu Ashur.¹⁴⁰ Penghubungan ini memberikan interpretasi baru bagi teori 5 esensial Imam al-Ghazali, dan memberikan elemen-elemen pendukung yang lebih tepat untuk mengembangkan model pengukuran kinerja bank syariah, yaitu : pemeliharaan *al-aql* (pikiran), *ad-din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), dan *maal* (harta).¹⁴¹

a. Memelihara Agama.

Tujuan dasar adanya syariah adalah untuk memelihara kepercayaan atau agama seseorang. Dimensi ini diartikan sebagai adanya kebebasan beragama oleh Ibnu Ashur, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempraktikkan dan mempertahankan kepercayaan atau agamanya. Dalam praktiknya, tujuan dasar diciptakannya bank syariah adalah untuk menciptakan ekonomi yang bebas dari riba yang tidak sesuai dengan syariah, yang berarti memberikan media bagi Muslim untuk mempraktikkan kepercayaan atau agamanya.

¹⁴⁰ Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Measures Based on Maqasid Al-Shariah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 55-77, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018.

¹⁴¹ Chapra, U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundations, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018.

b. Memelihara Jiwa.

Menurut Ibnu Ashur terdapat dua elemen yang dapat mewakili dimensi ini yaitu, memelihara harga diri manusia dan memelihara hak asasinya. Bank syariah diwajibkan memiliki CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan juga zakat yang dimana keduanya merupakan bentuk usaha untuk memeliharaa kedua elemen tersebut. Selain itu, investasi yang digunakan untuk kepentingan muslim juga dapat diukur sebagai usaha bank syariah dalam menjaga harga diri dan hak asasi muslim.

c. Memelihara Akal.

Memelihara akal juga termasuk dalam tujuan dasar dari syariah. Awalnya maksud dari memelihara akal ini adalah memelihara dari hal-hal yang terlarang seperti zat yang memabukkan. Seperti diketahui bahwa zat yang memabukkan dapat merusak akal pikiran manusia. Ibnu Ashur mengartikan ulang dimensi ini menjadi dua elemen yaitu, penyebaran paham berpikir ilmiah dan pencegahan *brain drain*. *Brain drain* sendiri adalah istilah untuk sebuah peristiwa dimana para ilmuwan atau professional, atau orang-orang yang memiliki pemikiran atau keterampilan yang luar biasa pergi dari sebuah perusahaan atau negara.

d. Memelihara Keturunan.

Ibnu Ashur menginterpretasikan memelihara keturunan sebagai konsep kekeluargaan. Konsep menjaga atau memperhatikan keluarga dapat diartikan dan diimplementasikan sebagai kepedulian terhadap kesejahteraan stakeholder karena banyaknya bank syariah yang sudah menjadi perusahaan terbuka saat ini. Stakeholder yang dimaksud adalah semua pihak yang berhubungan dengan

kelangsungan perusahaan yaitu, *shareholder*, kreditor, konsumen, pemerintah, dan tentunya karyawan.

e. Memelihara Harta.

Memelihara harta diartikan kedalam dua elemen yaitu, kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Elemen-elemen ini melibatkan usaha bank syariah untuk menginvestasikan uangnya pada sektor riil. Sektor riil meliputi industri yang benar-benar menyentuh masyarakat seluruh lapisan seperti perdagangan, agrikultur, pertambangan dan industri lainnya yang berhubungan dengan produksi. Semakin besar investasi di sektor ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan ekonomi.

5. Penerapan Prinsip Kemanfaatan dalam Akad Pembiayaan

Islam sebagai *ad-din* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi syariah. Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan prioritas lembaga keuangan syariah lebih difokuskan untuk membentuk fundamental ekonomi yang lebih kuat.¹

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Semua bisa terwujud dengan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan

keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut dengan perbankan syariah.

Berdasarkan pada akad baku pembiayaan *murabahah* yang ada pada bank syariah penulis mencoba mengkaji akad tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak. Di lihat dari segi rukun dan syarat dalam akad secara umum ada empat, yaitu: syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat terealisasinya akad, dan syarat *lazim*. Syarat berlakunya akad terbagi menjadi dua yaitu umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu. Syarat *shah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat sah ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim* (umum dan khusus), yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

Syarat akad pada Pembiayaan *murabahah* secara khusus. Pembiayaan *murabahah* dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang di ambil oleh bank selaku *shahibul mal* kepada nasabah.

Murabahah menurut definisi ulama fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang dalam transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan secara

jenis barang yang akan dibeli, termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* adalah jual beli amanah di mana pihak bank syariah menjelaskan dengan nasabah tentang harga pokok pembelian dan keuntungan yang diperoleh dari jual beli tersebut, apabila dalam klausul akad *murabahah* tersebut tidak dijelaskan dalam mengenai harga pokok pembelian dan keuntungan dari jual beli *murabahah*, maka akad tersebut batal secara hukum syariah. Karena salah satu syarat sahnya akad pembiayaan *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang dengan untung yang disepakati bersama.

Dalam klausul akad tersebut juga menjelaskan tentang tujuan pembiayaan, sehingga dengan demikian Bank Syariah dapat memastikan bahwa tujuan nasabah dalam menggunakan pembiayaan syariah tersebut tidak digunakan untuk hal yang diharamkan oleh agama. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah difatwakan beberapa hal, antara lain yang terdapat dalam Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah. Pada poin b). Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Dan poin c). Bank membiayai sebagian atau seluruh harta pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Selain itu dalam klausul akad baku pembiayaan *murabahah* tersebut juga menjelaskan kepada calon nasabah mengenai harga pokok, *down payment*, harga beli, margin keuntungan, harga jual, jumlah kewajiban, jangka waktu, angsuran per bulan. Karena akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang oleh

penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad).

Wajib dalam akad *murabahah* itu diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tentang harga beli dan keuntungan dalam transaksi tersebut sehingga tercipta keridhaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sehingga sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.s An-nisa: 29

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan asas-asas akad, yaitu sebagai berikut:

1. *Ikhtiyari* atau sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah* atau menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
3. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum* atau tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6. *Taswiyah* atau kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. *Taisir* atau kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

12. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).

13. *Al-kitabah* (tertulis)

Peneliti akan menganalisis akad baku pada pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah berdasarkan asas-asas dalam berakad/berkontrak yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan kontrak baku yang disajikan, maka peneliti akan lebih fokus meneliti akad baku pembiayaan *murabahah* tersebut berdasarkan asas *Al Musawah* (persamaan atau kesetaraan) karena asas ini sering diabaikan dalam pembuatan akad baku, tidak terkecuali pada akad baku syariah.

Tujuan pembiayaan *murabahah* adalah memberikan pembiayaan dengan dasar jual beli barang dengan harga jual ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditentukan (angsuran) dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Pada akad pembiayaan *murabahah* Bank Syariah tidak mencantumkan tujuan pembiayaan yang seharusnya disampaikan secara ditel. Hal ini dapat menjamin kedua belah pihak mendapat perlindungan hukum lebih baik.

Jumlah pembiayaan juga disebut secara jelas. Pihak bank telah menyebutkan secara jelas beberapa harga pokok, margin keuntungan dan jangka waktu pembayaran. Hanya saja yang menjadi permasalahan prosedur sebelum akad dibuat terikat dengan hak bank dalam menentukan margin keuntungan dan kewajiban untuk memberikan nasabah kesempatan negosiasi terhadap kesepakatan margin keuntungan dan jangka waktu pembayaran padahal nasabah mempunyai hak terhadap hal tersebut sesuai dengan asas *musawwa* tercantum jelas bahwa kedua belah pihak yang mengikat diri dalam akad pembiayaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan *bargaining position* dan *terms and condition* dalam klausul yang di buat.

Akumulasi klausul yang berisi kewajiban-kewajiban nasabah selama perjanjian berlangsung adalah:

- 1) Membayar harga jual barang di tambah margin keuntungan sesuai akad yang disepakati.
- 2) Memenuhi seluruh syarat pembiayaan berdasarkan asas *murabahah*
- 3) Membayar denda atas tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku

- 4) Melakukan pembayaran angsuran secara angsuran sampai utang *murabahah* lunas
- 5) Wajib menyerahkan objek yang di biyai guna menjamin pembayaran kembali utang murabahah
- 6) Wajib memberikan keterangan secara benar atas pernyataan pihak bank
- 7) Wajib memelihara objek yang di biyai dengan pasilitas pembiayaan dengan tujuan pembiayaan
- 8) Wajib menyerahkan objek yang dijamin apa bila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibanya untuk membayar angsuran.
- 9) Wajib menutup asuransi atas barang yang dijamin sema jangka waktu pembiayaan
- 10) Nasabah wajib membayar seketika dan sekaligus melunasi sisa utang apa bila nasabah tidak mungkin lagi atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi kewajiban.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam kewajiban-kewajiban kepada nasabah pada dasarnya ditentukan oleh para pihak dengan berlandaskan asas kerelaan dan kebebasan sepanjang tidak bertentang dengan syariat.

BAB III
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, PEMBUATAN AKTA
DAN ATAU LITIGASI

A. Kasus Posisi

Salah satu faktor yang menentukan kinerja bank syariah adalah sukses (*perform*) atau tidaknya *debtors* di dalam membayar kewajibannya kepada bank syariah. Semakin berhasil *debtors* membayar kewajibannya dan/atau memberi pendapatan kepada bank, semakin tinggi ia menciptakan kesejahteraan (*wealth creation*) bagi *depositors*, dan *stakeholders* lainnya, dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena pengembalian (*return*) yang diberikan oleh bank syariah kepada *depositors* nya umumnya ditetapkan berdasarkan prinsip bagi hasil (bagi pendapatan atau *revenue*). Dengan perkataan lain, pendapatan yang diterima oleh bank langsung dibagihasilkan kepada *depositors* dan pemilik bank syariah. Semakin besar bank syariah memperoleh pendapatan dari pembayaran kewajiban *debtors* nya, semakin besar *depositors* dan pemilik (bahkan pegawai dan direksi melalui mekanisme bonus) memperoleh pendapatan (*wealth*).

Implikasinya bagi seorang *debtors*, jika ia bekerja dengan baik mengelola dana yang diperoleh dari bank syariah sehingga ia bisa membayar kewajibannya dengan baik kepada bank syariah, aka ia secara langsung telah meningkatkan kesejahteraan nasabah *depositors* bank syariah. Sebaliknya, jika ia tidak serius, apalagi dengan sengaja curang kepada bank syariah, sehingga ia tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan baik, maka ia tidak hanya merugikan bank syariah, tapi juga merugikan seluruh *depositors*, pemilik dan pegawai bank

syariah. Oleh karena itu peran *debtors* sangat vital bagi terwujudnya kesejahteraan bagi *depositors* bank syariah serta seluruh *stakeholders* bank syariah. Namun kepentingan *debtors* yang memiliki peran vital tersebut masih belum diakomodir sepenuhnya dalam kesepakatan yang dituangkan pada akad pembiayaan bank syariah. Hal ini dikarenakan dalam pasal-pasal akad pembiayaan masih memuat klausula yang memberatkan *debtors* yaitu klausula denda yang dikenakan kepada *debtors* ketika terlambat dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah. Denda ini dihitung akumulasi per-hari dengan prosentase tertentu sampai terpenuhinya kewajiban *debtors* kepada bank syariah.

Kasus yang terjadi di salah satu Cabang Bank Syariah di Cirebon, dimana ketika akan dilangsungkannya akad pembiayaan, Notaris terlebih dahulu membacakan isi pasal-pasal dalam Akad Pembiayaan Murabahah. Ketika disampaikan perihal klausula denda yang akan dikenakan kepada nasabah apabila nasabah terlambat membayar angsuran melewati tanggal yang telah ditetapkan maka nasabah akan dikenakan denda keterlambatan per-harinya sebesar $0,00069 \times$ angsuran pembiayaan. Nasabah saat itu mengajukan keberatan terhadap klausula tersebut dan meminta Notaris atas persetujuan pihak bank untuk mengganti klausula denda dengan klausula lain yang lebih adil bagi nasabah. Hal ini diajukan dengan pertimbangan bahwa ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sama sekali tidak diniatkan sejak awal bahwa nasabah akan terlambat memenuhi kewajibannya. Bahkan jika dimungkinkan setelah menerima suntikan modal dari bank syariah lalu kemudian usaha nasabah berkembang pesat sehingga keuntungan yang diperoleh telah melampaui modal yang diberikan oleh bank nasabah berniat akan melunasi seluruh kewajibannya kepada bank

walaupun belum sampai pada jatuh tempo pelunasan. Namun ketika setelah menerima suntikan modal dari bank syariah usaha nasabah mengalami kemunduran dikarenakan faktor risiko bisnis sehingga kemampuan bayar (*repayment capacity*) nasabah menurun, beban nasabah ditambah dengan denda yang diberlakukan setiap hari keterlambatan angsurannya.

Penerapan denda di Bank Syariah dikenakan kepada setiap nasabah yang terlambat atau tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo tanpa melihat latar belakang atau sebab keterlambatan tersebut. Hal ini dikarenakan sistem tidak dapat memilah-milah atau memisahkan nasabah yang boleh dikenakan denda dengan nasabah yang tidak boleh dikenakan denda. Jika pihak bank menelaah satu-persatu nasabah hal itu tidak akan bisa berjalan secara optimal, mengingat banyaknya jumlah nasabah pembiayaan di bank tersebut. Oleh sebab itu, denda di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Cirebon dikenakan secara merata.¹⁴² Padahal Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan kelapangan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, dan tidak boleh menambah bebannya dengan cara meminta mereka untuk membayarkan sejumlah uang akibat ketidaksanggupannya membayar, ini bahkan akan membebani orang tersebut. Islam sangat mengajarkan umatnya untuk saling bertoleransi dan memberikan kelapangan kepada orang yang mengalami kesulitan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memandang perlu untuk menganalisa lebih mendalam perihal penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah apakah sudah memenuhi prinsip keadilan antara debitur/nasabah dengan

¹⁴² Wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia bagian *Area Consumer Financing Manager* (ACFM) Lia Ikhwatun Khasanah pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 di Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Cirebon

bank syariah, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera.

B. Analisis Kasus, dengan Teori yang Digunakan

1. Penerapan Denda Dalam Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan

Ketentuan terkait sanksi denda pada murabahah dapat ditemukan di Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yaitu yang termaktub dalam poin 3.19 tentang Standar Wanprestasi dan 3.20 tentang Standar Denda (Ta"zir):

a. Standar Wanprestasi

Pada poin 3.19.1. disebutkan bahwa wanprestasi adalah kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan bersama dalam kontrak sehinggamenimbulkan kerugian bagi Bank baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun pengurang dan nilai bagi hasil untuk Bank.

Pada poin 3.19.2. Jika wanprestasi terjadi akibat kelalaian nasabah yang mengakibatkan kerugian pihak Bank, maka Bank berhak mendapatkan ganti rugi (ta"widh).

b. Standar Denda (Ta"zir)

Pada poin 3.20.1. Bank dapat memberikan sanksi kepada Nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Pada poin 3.20.2. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (ta`zir) dan/atau ganti rugi (ta`widh). Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini.

Pada poin 3.20.3. Denda atas tunggakan (ta`zir) harus diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan.

Pada poin 3.20.4. Denda atas tunggakan (ta`zir) hanya dikenakan kepada nasabah jika Nasabah terbukti lalai atas kewajiban pembayaran angsurannya.

Pada poin 3.20.5. Kelalaian Nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam kontrak ini.

Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi yang dapat diberikan pada nasabah wanprestasi yang tersebut dalam Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan OJK bersesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI.

Islam mengajarkan untuk bermuamalah harus didasarkan pada keadilan dan *equal* serta tidak merugikan satu sama lain. Unsur keadilan dan *equal* tadi dapat dicontohkan dalam menyikapi sebuah dampak dari kemudhorotan dan kerugian dalam sebuah transaksi, dengan cara membuat suatu kesepakatan yang tercantum dalam sebuah akad berupa klausul-klausul, dimana agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, maka pihak yang

berakad membuat sebuah klausul kesepakatan untuk menjatuhkan denda kepada salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kesepakatan dalam akad tersebut atau terlambat dalam menunaikan kewajibannya. Maka pihak yang melanggar kesepakatan harus membayar denda sesuai yang tertera dalam klausul akad tersebut atas kerugian yang diterimanya.

Pelaksanaan akad pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, baik berdasarkan akad jual beli maupun akad lainnya, ada kalanya nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun nasabah yang tidak membayar tersebut terdiri dari nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dan nasabah yang tidak/belum mampu membayara karena *force majeure*.

Berkaitan dengan hal tersebut, hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid berbunyi:¹⁴³

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.

Berdasarkan hadist tersebut, lembaga keuangan syariah diperbolehkan mengenakan denda kepada nasabahnya yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dengan sejumlah nominal tertentu yang disepakati pada saat akad dibuat dan ditandatangani.¹⁴⁴ Karena, apabila seorang debitur itu mampu tetapi menunda pembayaran, maka debitur tersebut telah berbuat dzalim

¹⁴³ Bagian Mengingat angka 4 [Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60b7266a560b9/bolehkah-bank-syariah-menggunakan-denda-karena-nasabah-telat-bayar) (Fatwa DSN-MUI 17/2000), dalam Dr. Indira Retno Aryatie, SH, MH, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60b7266a560b9/bolehkah-bank-syariah-menggunakan-denda-karena-nasabah-telat-bayar>, diakses 21 Juni 2021 pukul 09.20 WIB.

¹⁴⁴ Diktum Pertama angka 5 Fatwa DSN-MUI 17/2000

kepada kreditur. Oleh karena itu, denda digunakan untuk memberikan kedisiplinan agar nasabah melaksanakan kewajibannya.

Penulis ingin menjabarkan dalam penelitian ini bagaimana pandangan *fiqih* terhadap klausul denda (*syartul jaza'i*), karena pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam, sesuai dengan kaidah *fiqih* yang berlaku yaitu:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Pada dasarnya untuk urusan dunia Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada hambaNya atau manusia, akan tetapi tentunya tidak sepenuhnya diserahkan begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang memungkinkan berbuat semena-mena.

Klausul denda (*syartul jaza'i*) ini adalah merupakan salah satu model baru dalam muamalah yang mana pihak-pihak yang berakad membuat kesepakatan yang tertuang dalam butir akad atau membuat kesepakatan ketika akad sudah berjalan, besaran ganti rugi jika salah satu pihak tidak melaksanakan atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi dalam klausul denda ini besaran ganti rugi sudah ditentukan sebelumnya, baik ketika pembuatan akad ataupun di tengah-tengah pelaksanaan kesepakatan, dan jumlah denda dalam kesepakatan tidak bertambah meskipun kerugian yang dialami pihak yang dirugikan melebihi dari yang dideritanya ataupun berkurang. Ini berbeda dengan ganti rugi pada umumnya, yang mana jumlah atau besaran ganti rugi tersebut di tentukan setelah pihak pihak tertentu

mengalami kerugian, atau besarnya sesuai dengan kerugian yang dideritanya.

Perjanjian atau akad pada umumnya tidak luput dari penyertaan bentuk klausul, yang dimaksudkan untuk menekan satu pihak dapat melaksanakan isi dalam akad/ perjanjian sesuai dengan yang diinginkan. diantaranya adalah klausula denda. baik dalam perjanjian yang berkaitan dengan hutang piutang dalam lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank.

Klausul denda (*syartul jaza'i*), merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan besaran ganti rugi atau hukuman, ketika tidak melaksanakan kesepakatan dan atau ketika terlambat menunaikan kewajiban.¹⁴⁵

Pengertian lain klausul denda (*syartul jaza'i*) adalah: klausul yang terdapat di dalam suatu kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam atau instrumen tabungan mengenai pengenaan denda apabila ketentuan kontrak tidak dipenuhi, atau pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo (*penalty clause*).¹⁴⁶

Menurut teori utilitarian yang diperhitungkan bukan lagi akibat baik dan buruknya dari masing-masing tindakan sendiri, melainkan peraturan umum yang mendasari tindakan itu. Kaidah dasarnya berbunyi “Bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini daripada akibat buruknya.” Jika kaidah ini

¹⁴⁵ Ifah Abdul Hak. *Qoror Wa Tausiyaat Majma' Fiqh Al Islami Ad Dauli Tahun 1988-2013. Muadzomah Mu'tamar Al Islami, Majma' Al Fiqh Al Islami Ad Dauli, Munadzomah Mukhtar Islami Majma' Fiqh Islami Dauli Saudi Arabia*. 2009 Hlm. 222 .

¹⁴⁶ Sholikin Ahmad Irfan, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2010, Hlm: 411.

diterapkan pada kasus penerapan denda dalam akad pembiayaan, menjadi nyata bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan karena “membebaskan denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran sebagai efek jera bagi nasabah” tidak dapat dijadikan sebagai kaidah yang berlaku umum, sebab dapat dipastikan bahwa akibat buruknya akan jauh lebih besar terutama jika keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut dikarenakan kondisi penurunan usaha bukan karena kesengajaan nasabah. Hal ini berlawanan dengan prinsip utilitarianisme.

Islam dalam menyikapi persoalan klausul denda memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama' madzhab tentang hukum menyertakan syarat/klausula dalam suatu akad, ada pendapat yang mempersempit para pihak yang berakad dan ada pula pendapat yang membebaskan pihak yang berakad dalam membuat syarat, kecuali jelas jelas disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits nabi menyatakan pelarangan syarat tersebut.

Dari sini penulis ingin menjabarkan tentang yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' dan sejauh mana pihak-pihak yang berakad/pihak-pihak yang membuat perjanjian dalam menyertakan syarat dalam akad sesuai dengan pendapat para ulama sekaligus kritik terhadap pendapat tersebut.

Kalau kita lihat dari dalil yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh Islam bahwasanya perbedaan pendapat diantara mereka tidak jauh dari bagaimana mereka mamaknai sumber-sumber hukum Islam, diantaranya adalah seperti hadits dibawah ini.

1. Hadits Jabir

وَقَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَاللَّفْطُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ وَإِسْحَقُ شَيْبَةَ أَبِي بِنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا
 اللَّهُ رَسُولٍ مَعَ عَزْوَتْ قَالَ اللَّهُ عَبْدُ بِنِ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
 لِي فَقَالَ قَالَ يَسِيرُ يَكَادُ وَلَا أَعْيَا قَدْ لِي نَاصِحٌ وَتَحْتِي يَبِ فَتَلَّاحِقَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 لَهُ وَدَعَا فَزَجَرَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَتَخَلَّفَ قَالَ عَلِيلٌ قُلْتُ قَالَ لِبَعِيرِكَ مَا
 قَدْ يَخِيرُ قُلْتُ قَالَ بَعِيرِكَ تَرَى كَيْفَ لِي فَقَالَ قَالَ يَسِيرُ قُدَّامَهَا الْإِبِلِ يَدِي بَيْنَ زَالَ فَمَا
 إِبَاهُ فَبِعْتُهُ نَعَمْ فَقُلْتُ قَالَ غَيْرُهُ نَاصِحٌ لَنَا يَكُنْ وَلَمْ فَاسْتَحْيَيْتُ أَفْتَبِعْنِيهِ قَالَ بَرَكَتُكَ أَصَابَتْهُ
 عَرُوسٌ إِيَّيَ اللَّهُ رَسُولَ يَا لَهُ فَقُلْتُ قَالَ الْمَدِينَةَ أُبْلَغَ حَتَّى ظَهَرَ فَقَارَ لِي أَنَّ عَلِيَّ
 فَسَأَلَنِي خَالِي فَلَفَيْتَنِي انْتَهَيْتُ حَتَّى الْمَدِينَةَ إِلَى النَّاسِ فَتَقَدَّمْتُ لِي فَأَدِنَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ كَانَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ مَنِي فَلَا فِيهِ صَنَعْتُ بِمَا فَأَخْبَرْتُهُ الْبَعِيرِ عَنِ
 تَزَوَّجَتْ أَفَلَا قَالَ نَبِيًّا تَزَوَّجْتُ لَهُ فَقُلْتُ نَبِيًّا أَمْ أَبِكْرًا تَزَوَّجَتْ مَا اسْتَأْذَنَتْهُ حِينَ لِي قَالَ وَسَلَّمَ
 صِغَارًا أَخَوَاتٍ وَلِي اسْتُشْهِدَ أَوْ وَالِدِي تُؤْفَى اللَّهُ رَسُولَ يَا لَهُ فَقُلْتُ وَتَلَّاعِبَهَا تُلَّاعِبُكَ يَكْرًا
 عَلَيْهِنَّ لِيَتَّقُوهُنَّ نَبِيًّا فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهِنَّ تَقُومُ وَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ فَلَا مِثْلَهُنَّ إِلَيْهِنَّ أَنْزَوْجَ أَنْ فَكْرِهَتْ
 بِالْبَعِيرِ إِلَيْهِ عَدَوْتُ الْمَدِينَةَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَدِيمَ فَلَمَّا قَالَ وَتُؤَدِّبُهُنَّ
 سَالِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بِنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَرَدَّهُ ثَمَنَةً فَأَعْطَانِي
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ مَعَ الْمَدِينَةَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَقْبَلْنَا قَالَ جَابِرٌ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي بِنِ
 لَا قُلْتُ قَالَ هَذَا جَمَلِكَ بَعِينِي لِي قَالَ ثُمَّ وَفِيهِ بِقِصَّتِهِ الْحَدِيثَ وَسَاقَ جَمَلِي فَاعْتَلَّ وَسَلَّمَ
 فَإِنَّ قُلْتُ قَالَ بَعِينِي بَلْ لَا قَالَ اللَّهُ رَسُولَ يَا لَكَ هُوَ بَلْ لَا قُلْتُ قَالَ بَعِينِي بَلْ لَا قَالَ لَكَ هُوَ بَلْ
 قَدِمْتُ فَلَمَّا قَالَ الْمَدِينَةَ إِلَى عَلَيْهِ فَتَبَلَّغُ أَخَذْتُهُ قَدْ قَالَ يَهَا لَكَ فَهُوَ ذَهَبٌ أَوْفِيَّةَ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ
 قَالَ وَزِدَهُ ذَهَبٍ مِنْ أَوْفِيَّةَ أَعْطَاهُ لَيْلَالٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ الْمَدِينَةَ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ زِيَادَةُ تُفَارِقُنِي لَا فَقُلْتُ قَالَ قِيرَاطًا وَزَادَنِي ذَهَبٍ مِنْ أَوْفِيَّةَ فَأَعْطَانِي
 كَامِلٍ أَبُو حَدَّثَنَا الْحَرَّةَ يَوْمَ الشَّامِ أَهْلُ فَأَخَذَهُ لِي كَيْسٍ فِي فَكَانَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

اللَّهِ عَبْدُ بِنِ جَابِرٍ عَنْ تَصْرَةِ أَبِي عَنِ الْجَرِيرِيِّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْوَالِدِ عَبْدُ حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ وَقَالَ الْحَدِيثَ وَسَاقَ نَاضِحِي فَتَخَلَّفَ سَفَرٍ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ مَعَنَا قَالَ قَالَ أَيضًا وَزَادَ اللَّهُ بِاسْمِ ارْكَبْ لِي قَالَ ثُمَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَتَخَسَّهُ فِيهِ لَكَ يَغْفِرُ وَاللَّهُ وَيَقُولُ يَزِيدُنِي زَالَ فَمَا

Hadits diatas menjelaskan bahwa Jabir Ra menjual unta dan mensyaratkan adanya kemanfaatan yang sewajarnya yaitu menaikinya ke rumah salah satu keluarganya. dan Rasulullah SAW mendiamkannya, dan hal ini menandakan akan dibolehnya perkara tersebut.¹⁴⁷

2. Hadits Bariroh

Hadist ini menunjukkan bahwa pembeli disyaratkan untuk memerdekakan, dan memerdekakan tersebut sudah keluar dari hakekat jual beli yakni kepemilikan barang, dan syarat tersebut sudah membatasi kebebasan pembeli terhadap barang, hal ini keluar dari tujuan akad, akan tetapi mayoritas ulama' membolehkan dan itu sesuai dengan fiqih hadits dan termasuk mengikuti sunnah Nabi. Dalam fiqh hadits selaras dengan pendapat mayoritas ulama' akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sebab diperbolehkannya.

Menurut Imam Maliki dalam kitab *mudawanah* dijelaskan bahwa jika kamu membeli budak lalu memerdekakannya, maka diperbolehkan dalam jual beli ini.¹⁴⁸ Sedangkan Imam Syafi'i memaknai hadits bariroh bahwa syarat yang tidak selaras dengan akad dan tidak terdapat masalah merupakan syarat fasad, akan tetapi sepakat dengan diperbolehkan membeli budak dengan syarat memerdekakannya. Imam Nawawi dalam kitabnya *roudhotut tholibin*

¹⁴⁷ Ibn Hajar Al Asqolani. Fathu Barri. Beirut. Arrisalah Al Alamiyah Juz 5 Hlm. 657 dalam Muhammad Sulthon Aziz, Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad), Jurnal El-Faqih, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017

¹⁴⁸ Ibid Mudawanah Juz 5 Hlm. 170

menjelaskan jika seorang menjual rumah mensyaratkan kepada pembeli untuk mewakafkannya maka *al ashoh* hukum jual beli ini batal seperti syarat memerdekakan budak, dan wakaf lebih utama dari memerdekakan budak. Sebagian besar buku madzhab hambali terdapat dua pendapat yang pertama syarat tersebut merupakan syarat shohih dan yang kedua adalah fasid, dan sebagian ulama' mazahab hambali memerdekakan budak itu bertentangan dengan tujuan jual beli sama halnya dengan syarat wakaf dalam jual beli, dan ini tidak dibenarkan oleh syara'¹⁴⁹

3. Hadits Jual Beli Bersyarat

Hadits ini bertentangan dengan hadits Bariroh dan Jabir seperti yang dikemukakan diatas yaitu membolehkan syarat dalam jual beli. Dalam kitab *majmu'*, *taskhisu khabir*, dan *nailul autor* bahwasannya Imam Nawawi menganggap hadits tersebut adalah *ghorib*. Ibn Taimiyah pun dalam kitab fiqhnya tidak menjadikan hadist ini sebagai dalil begitupun Imam Ahmad mengingkarinya, dan meyebutkan bahwa beliau tidak mengakui hadits tersebut dan terdapat banyak hadits yang bertentangan dengan hadits tersebut.¹⁵⁰

Mayorits ulama' hadits berpendapat bahwa hadits tersebut lemah dari sisi *sanad* dan *matannya* disamping juga banyak hadist *shohih* yang bertentangan.

4. Hadits Larangan Dua Syarat dalam Satu Transaksi Jual Beli

¹⁴⁹ Ibid Mughoni Juz 6 Hlm. 325

¹⁵⁰ Ibid Maju' Fatawa Juz 29 Hlm. 132

Hadits ini dalam Sunan Tirmidzi termasuk hadits hasan sohih¹⁵¹, akan tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelarangan dua syarat dalam jual beli?, dalam kitab *Masail* Imam Ahmad pada bab dua jual beli dalam satu jual beli, Imam Ahmad berkata “bahwasannya yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu jual beli adalah seperti kalau saya menjual kepada kamu barang ini pada bulan ini dengan harga sekian dan pada bulan berikutnya dengan harga sekian¹⁵². Sama juga seperti yang dikemukakan oleh Nasai dalam kitab haditsnya.¹⁵³

Penulis berpendapat bahwa pada hakekatnya pelarangan dua syarat dalam jual beli adalah sama halnya konteksnya dengan pelarangan dua jual beli dalam satu jual beli, karena disana terdapat dua harga, jika kamu membeli pada saat ini dengan harga sekian dan kalau bulan depan dengan harga sekian, dan ini dilarang oleh *syara'*.

Dari dalil dan alasan diatas dapat kita lihat bahwa terdapat pendapat ulama' yang mempersempit dan terdapat pula pendapat yang memberikan ruang yang luas untuk para pihak dalam membuat syarat dalam perjanjian. Seperti yang dalam penjelasan dibawah ini.

1. Pendapat yang mempersempit ruang pihak-pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad.

Pendapat yang mempersempit para pihak pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad adalah pendapat ulama' *ahli dhohiri*

¹⁵¹ Ibid Sunan Trimidzi Juz 3 Hlm. 535-536

¹⁵² Ibid Masail Imam Ahmad Hlm. 202

¹⁵³ Ibid Juz 7 Hlm. 295

dan ulama' madzhab syafi'i. meskipun demikian ulama' madzhab syafi'i lebih sedikit longgar dibanding ualama' *ahli dhohiri*.

a) Pendapat Ahli Dhohiri

Sudah jelas dikalangan para akademisi, ulama' *ahli dhohiri* sepakat bahwa mereka hanya memadam yang tampak dari nash saja dalam mengambil sebuah dalil, yaitu Al Qur'an dan Hadits, dan mengesampingkan *qiyas*. Oleh karena itu wajar saja mereka sangat membatasi penyertaan syarat/klausula dalam akad kecuali yang sudah jelas jelas dinyatakan dalam Al Qur'an dan Hadits. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ulama' *ahli dhohiri*, Ibnu Hazm yaitu, setiap syarat yang tidak disebutkan dalam akad ketika membuat akad, tidak berpengaruh terhadap akad itu sendiri, maka akadnya *sohik* dan syaratnya *bathil*. Akan tetapi apabila syarat disebutkan pada waktu membuat akad, maka akad dan syaratnya menjadi *bathil*, apapun jenis dan macam-macam syarat tersebut kecuali tujuh (7) syarat, maka akad tersebut *sohik* dan ketujuh syarat tersebut wajib dilaksanakan karena jelas jelas disebutkan dalam *nash*, jika dimasukan dalam akad.

Dasar dari pendapat Ibn Hazam mengenai hal ini adalah:

- 1). Hadist Bariroh yang diriwayatkan oleh 'Aisyah Ra tentang tidak diperbolehkan membuat klausul yang bertentangan dengan tujuan akad.
- 2). Ibn Hazm menolak terhadap pendapat yang menggunakan dalil surat *Al Maidah* ayat 1 yang berbunyi *وقد علا ددع* dan surat *An Nahl* ayat 91 yang berbunyi *الله ععهد وواف وا* karena, Ibn Hazm berpendapat

sesungguhnya perintah Allah SWT untuk memenuhi janji dalam sebuah akad dalam ayat tersebut bukan merupakan perintah secara umum, karena Al Qur'an memerintahkan untuk meninggalkan yang sesuatu yang di perintahkanNya dan sesuatu yang bersifat maksiat. Dan apabila seseorang membuat syarat pada akad yang tidak disebutkan dalam *nash* maka syarat tersebut termasuk maksiat dan dilarang untuk dilaksanakan, karena Ibn Hazm berpendapat bahwa setiap syarat yang tidak terdapat dalam *nash* adalah syarat *bathil*, dan sesuatu yang *bathil* itu dilarang oleh *syara'* serta tidak boleh dilaksanakan.

- 3). Ibn Hazm menolak pendapat yang menggunakan dalil syarat dalam jual beli, Ibn Hazm berpendapat bahwa seseorang mensyaratkan sesuatu harus syarat yang diperbolehkan oleh Allah SWT bukan pada syarat yang dilarangnya. Dan Rasulullah SAW bersabda mengenai syarat yaitu setiap syarat yang tidak terdapat dalam *kitabullah* adalah syarat *bathil*. Dan Ibn Hazm menyimpulkan bahwa syarat yang bukan berasal dari *kitabullah* bukan syarat orang muslim.
- b). Pendapat Ulama' Syafi'i

Ulama' syafi'iyah berpendapat dalam persoalan ini adalah sesungguhnya hukum asal syarat dan akad adalah *khooqor*, dan ini tidak jauh berbeda dengan pendapatnya ahli Dhohiri, akan tetapi pendapat syafi'iyah lebih luas ketimbang ahli dhohiri karena syafi'iyah menggunakan metode qiyas dalam pengambilan hukum, kalau ahli dhohiri tidak menggunakannya samasekali. *Hujah* pendapat ini adalah hadist nabi yang melarang syarat dengan jual beli.

Imam Syafi'i berbicara mengenai maksud hadits yang mengatakan bahwa syarat yang tidak terdapat dalam nash adalah syarat bathil itu adalah syarat dalam akad nikah, seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak menikah lagi atau seorang laki laki mensyaratkan pada istrinya untuk tidak menafkahnya pada akad nikah, maka jika seseorang mensyaratkan sesuatu pada akad nikah maka syarat tersebut menjadi batal dan akad nikah tetap *sohik*. *Hujjah* pada permasalahan ini adalah *hadits bariroh*: Imam Syafi'i menjelaskan sesungguhnya jika perempuan mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak menika lagi ketika akad nikah, syarat ini bertentangan dengan nash, karena Allah dan rosulnya menghalkan seorang suami nikah lebih dari satu.

Imam syafi'i membolehkan syarat yang berkaitan dengan sifat untuk kemaslahatan akad, seperti syarat dalam jual beli budak yaitu dia harus bisa nulis, atau dalam jual beli binatang ternak dia harus hamil, maka syarat disini menjadi syah berserta akadnya, karena berkaitan dengan kemaslahatan pihak yang berakad. Hal ini termasuk yang menjadi pengecualian menurut Imam Syafi'i karena syarat sifat tersebut ada waktu akad, dan ini bukan termasuk yang dilarang dalam hadits syarat dalam jual beli.

2. Pendapat yang melonggarkan para pihak pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad

Pendapat yang memberi kelonggaran para pihak yang berakad untuk membuat syarat yaitu madzhab Imam Hanafi. Dalam hal ini imam Hanafi berpandangan bahwa *asal dari akad dan syarat adalah khoqor*, dan asas dari pendapat ini adalah hadist syarat dalam jual beli, dan beliau juga menolak

penafsiran *dhohiril hadits* terhadap hadist Jabir yang mengecualikan asas manfaat seperti pendapatnya Imam Syafi'i.

Pendapat Imam Hanafi dalam hal ini memberi keleluasan para pihak yang berakad untuk menentukan syarat, karena memakai landasan urf, pandangan ini berdasarkan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Ra.

Artinya: dari Ibnu Mas'ud dengan kata-kata: sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba-Nya dan kemudian memilih nabi Muhammad saw. dan mengutusnyanya untuk menyampaikan risalah. Kemudian Allah juga melihat lagi kedalam hati para hamba-Nya, lalu memilih para shahabat kemudian menjadikan mereka sebagai penolong agama-Nya dan menjadi pembantu nabi-Nya. Karena itu apapun yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik menurut Tuhan, dan apapun yang dipandang jelek oleh kaum muslimin maka juga dipandang jelek oleh Allah. (HR Ahmad)¹⁵⁴

3. Pendapat yang membebaskan para pihak-pihak pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad.

Pendapat ini merupakan pendapat *jumhurul ulama'* madzhab Malikiyah dan Hanabilah. *Jumhurul* madzhab malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan perbolehkan pada akad *mu'awadhoh Maliyah* dan *tabaru' bil ma'dum* (yang fana) pada waktu akad.¹⁵⁵ Dari sini dapat dikatakan bahwa ulama' madzhab malikiyah memberi kelonggaran pada akad secara umum

¹⁵⁴ Hadist Ini Diriwayatkan Oleh Ahmad Dalam Kitab Sunah Min Hadists Abi Wail Dan Merupakan Hadits Mauquf Hasan. Mabsud Jus 12 Hlm. 137

¹⁵⁵ Mudawanah Kubro. Juz 15 Hlm. 120

tanpa harus berdandar pada *urf*. Sesuai dengan penjelasan pada pembahasan sebelumnya.

Imam Ahmad secara terang terangkan menyatakan bahwa diperbolehkan syarat pada akad (menambahkan syarat pada akad).¹⁵⁶ Dan Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa hadits syarat dalam jual beli adalah merupakan hadist *dhoif* dan tidak dapat dijadikan sebuah *hujjah* hukum. Dari penjelasan yang diatas, bahwasannya hukum *syartul jaza'i* dapat dikategorikan kedalam dua pembahasan, yaitu hukum *syartul jaza'i* yang berkaitan dengan hutang piutang dan hukum *syartul jaza'i* yang tidak berkaitan dengan hutang piutang.

- a. Hukum *syartul jaza'i* (klausul denda) yang berkaitan dengan hutang piutang (*dain*)

Pengertian utang piutang dalam Islam kita telusuri dulu definisi dari berbagai sumber. Kata Utang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu: Utang, yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹⁵⁷ Sedangkan kata piutang, mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹⁵⁸

Menurut ahli fiqih pengertian hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang

¹⁵⁶ Ibn Qodamah, Mughoni Juz 1 Hlm. 192

¹⁵⁷ Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Hlm, 1136

¹⁵⁸ *Ibid* Hlm. 760

serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang.¹⁵⁹

Adapun pengertian hutang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁶⁰

Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah setiap akad yang berkaitan dengan hutang piutang (*dain*) atau sebuah akad yang didalamnya ada unsur kewajiban untuk membayar dalam bentuk uang, dimana dalam akad tersebut dimaksudkan *syartul jaza'i* (klausul denda). Seperti dalam akad *Qord*, jual beli dengan tempo waktu dan akad salam, dan lainnya.

Klausul denda dalam akad hutang piutang yaitu adanya *ziyadah* (bertambah) nya nominal tertentu dalam sebuah akad terhadap nominal asli hutang ketika salahsatu pihak tidak melaksanakan kewajibanya atau terlambat melaksanakan kewajibanya berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Seperti seseorang yang membeli sebuah barang dengan *tsaman muajil* (dengan cicilan) selama satu tahun, dan disyaratkan dalam akad tersebut kepada pembeli, jika terlambat membayar cicilan pada waktu yang telah disepakati maka baginya denda dengan nominal yang telah disepakati, atau dengan nisbah tertentu, dihitung dari setiap bulan keterlambatanya.

Hukum klausul denda pada akad hutang piutang adalah haram karena didalamnya terdapat unsur *ziyadah* terhadap nominal asli hutang tersebut, dan

¹⁵⁹ Chairuman Pasaribu Dan Suharwadi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hlm. 136

¹⁶⁰ *Ibid*

setiap *ziyadah* pada nominal asli hutang adalah riba, menurut jumhur ulama'. Dan hukum haramnya *ziyadah* pada nominal asli hutang sama halnya tercantum pada akad maupun tidak.

Akan tetapi terdapat pula pendapat yang memperbolehkan klausul denda pada akad hutang piutang diantaranya adalah Syaikh Mustofa Rozak, yang menyatakan bahwa diperbolehkan adanya ganti rugi terhadap kerugian yang diderita *dain* atas *madin* terhadap keterlambatan pembayaran hutang atau cicilan.¹⁶¹

b. Hukum klausul denda yang tidak berkaitan dengan hutang piutang (*dain*)

Dalam menentukan hukum *syartul jaza'i* pada selain yang keterkaitan dengan hutang piutang ada tiga pendapat diantaranya adalah:

- 1) Dibolehkan klausul denda pada akad yang tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Pendapat ini adalah jumhurul ulama' kontemporer, yang dituangkan kedalam sebuah *qoror majma' fiqih islami li munadzomah muktamar islami* ke 12 nomor 109 tahun 1421 H, pasal 4, yang berbunyi: Persyaratan denda ini diperbolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya. Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini diperbolehkan dalam transaksi *muqawalah*¹⁶² bagi *muqawil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal

¹⁶¹ Ibid Hlm. 411

¹⁶² Muqawalah Adalah Kesepakatan Antara Dua Belah Pihak, Pihak Pertama Berjanji Melakukan Hal Tertentu Untuk Kepentingan Pihak Kedua Dengan Jumlah Upah Tertentu Dan Dalam Jangka Waktu Yang Tertentu Pula.

membangun rumah atau memperbaiki jalan raya), demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi *taurid* (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga dalam transaksi *istishna'*, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganannya. Demikian pula dalam transaksi *istishna'* untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.¹⁶³

- 2) Keputusan *dar ifta* Mesir tentang syaratul jaza'i menyatakan bahwa: Sesuai dengan kaidah syarat pada akad adalah diperbolehkan kecuali syarat yang mengrahamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Dan syarat yang diharamkan dalam syara' secara khusus.¹⁶⁴
- 3) Fatwa *haiatu syar'iyah li baiti tamwil* Kuwait nomor 6, jawaban dari pertanyaan mengenai hukum klausul denda yaitu: Pada pendapat yang membolehkan klausul denda pada akad selain akad yang berkaitan dengan hutang piutang, mereka menggunakan dalil sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwasanya hukum syarat pada akad adalah boleh, selama tidak terdapat dalil atau nash yang melarangnya. Dan jika tidak terdapat dalil atau nash yang melarang klausul denda maka sesuai dengan kaidah umum, maka pihak yang berakad berkewajiban memenuhi

¹⁶³ Qoror Majma' Fiqih Islami Hlm. 223

¹⁶⁴ <http://Dar-Alifta.Org/AR/Viewfatwa.aspx?ID=461&Langid=1>

kesepakatan yang sudah ada. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

.....الاعقود بما أوفوا وأمانوا الذين يآيها

Artinya: *Wahai orang orang yang beriman penuhilah akad akad itu.*²⁷ (QS. Al-Maidah:1)

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan.

Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr*.¹⁶⁵ Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.

Imam al-Syafi'i dengan *al-Qaul al-Jadīd*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad ibn Hasan al-Syaybānī, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'zīr*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang

¹⁶⁵ Halimah, Denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah (studi analisis fatwa DSN MUI no: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card), *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014, II: 17.

berlaku diawal Islam telah di *nasak*hkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW.¹⁶⁶

Mereka juga mendasarkan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”*¹⁶⁷

Islam mengajarkan akan pentingnya syarat dan rukun dalam menjalankan sebuah aktifitas keagamaan. Salah satunya adalah memperhatikan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan denda. Munculnya denda adalah dari adanya keterlambatan pembayaran yang akan berdampak pada keuangan Negara dan akan berimplikasi bagi kemasalahatan umat.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

“Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

¹⁶⁶ Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazizd Al Qozwini, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirūt: Dār al-Fikr), I: 570, dalam Fathul Aminudin Aziz, *Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia*, Al-Manahij, Vol. XII No. 2, Desember 2018

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 30.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.
- Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:
- “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:
- a. Membayar ganti rugi
 - b. Pembatalan akad
 - c. Peralihan resiko
 - d. Denda, dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara”.¹⁶⁸

Denda menjadi konsekuensi yang logis pada masyarakat yang tidak islami, dimana kepercayaan dan amanah menjadi perkara langka, pudarnya ikatan *ruhiyah* dalam diri individu masyarakat terhadap aturan penciptanya dan lemahnya keimanan akan kepastian hari pembalasan. Maka logika sanksi berupa denda seakan satu-satunya dan tidak terhindarkan untuk memotivasi kedisiplinan dan ketaatan.¹⁶⁹

2. Implikasi Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan

Prinsip Keadilan yang relevan dengan penelitian ini adalah keadilan distributif. Menurut Aristoteles bahwa keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan prestasi kepada tiap orang porsi menurut

¹⁶⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.

¹⁶⁹ Zamakhsyari, *Kapita Selekta kasus-kasus Kontemporer dalam timbangan fiqh Islam*. Medan: Undhar Press. 2018. Hlm. 121

prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.¹⁷⁰

Prinsip keadilan dari John Rawls dapat menjadi pedoman bahwa pembentukan undang-undang harus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang mempunyai akses kecil dan terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam masyarakat, termasuk debitur yang mengalami penurunan kemampuan bayar kepada perbankan syariah sebagai kelompok yang posisinya lemah. Kelompok masyarakat yang masuk katagori ini harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Prinsip keadilan menurut pandangan Islam adalah keadilan yang bersumber dari konsepsi dan digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an serta Sunnah Rasul yang harus diaplikasikan segenap manusia dalam kehidupannya agar terwujudnya kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana yang mereka impikan.¹⁷¹ Sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 90,

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 Allah SWT memerintahkan manusia agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orangtua dan keluarga. Keadilan menurut surat An-Nisa ayat 135 adalah,

¹⁷⁰ L.J Van Apeldoorn, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11-12.

¹⁷¹ Nurdin, 2011, Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perpektif Islam dan Barat, Media Syariah Vol. XIII No. 1 Januari-Juni.

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. ”

Persepsi tentang teori Keadilan Islam dapat diterapkan jika makna keadilan tersebut bersifat fleksibel/luwes. Artinya bahwa setiap orang berhak untuk menerima keadilan seperti dalam kehidupan bertransaksi dalam ekonomi Islam. Keadilan distributif merupakan keadilan yang setiap orang memberikan porsi untuk melakukan suatu prestasi sesuai dengan kapasitas hak yang muncul.

Keadilan distributif diimplementasikan untuk menganalisis kajian dalam penelesaian denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah. Akan tetapi, jika nasabah lalai dalam pembayaran angsuran harus membayar sejumlah denda. Dalam kasus ini porsi yang diberikan dengan prestasi yang dilakukan sesuai dengan kapasitas hak yang muncul. Bahwa pihak nasabah mampu yang terlambat membayar angsuran harus menerima konsekuensi membayar denda sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan nasabah yang tidak mampu, tidak boleh dikenakan denda. Denda tersebut muncul akibat kelalaian nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bank syariah sebagai pemberi pembiayaan memiliki hak untuk menerima pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.

Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata

hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendefinisikannya adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan Illahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Allah SWT dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Berdasarkan muatan makna ‘*Adl*’ yang ada dalam Al Quran, maka diturunkan beberapa nilai turunan yaitu : persamaan kompensasi, persamaan hukum, moderat, dan proporsional.¹⁷²

Praktik *muamalah* dalam Islam pada prinsipnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma-norma syariah. Para ahli *fiqh* sepakat bahwa dalam kegiatan bisnis (*muamalah*) Islam haruslah menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh *syara'* yakni, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan) dan *bathil* (ketidakadilan). Unsur *maisir* (untung-untungan) dan unsur *bathil* (ketidakadilan) dalam akad pembiayaan dapat dihilangkan dengan adanya kepastian proyek dan tingkat pengembalian yang jelas, sesuai dengan akad yang telah disepakati pada awal kerjasama. Dengan demikian, sudah pasti dapat diprediksikan jumlah angsuran perbulan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan,

¹⁷² Muchlish Khomayny, Muhammad Wahyuddin Badullah, *Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah*, Jurnal Iqtisaduna, volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020, Hlm. 91-103

karena dalam hal ini bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Namun adanya denda yang diberlakukan menimbulkan persepsi bahwa bank Syariah justru memiliki unsur ketidakadilan karena denda tersebut merupakan unsur riba (tambahan). Denda tidak dapat diakui sebagai pendapatan operasional atau non-operasional karena memiliki unsur ketidakadilan. Padahal substansi dari ekonomi syariah adalah keadilan dan kebajikan. Ketidakadilan akan terjadi bilamana pihak bank syariah/kreditur langsung mengenakan denda kepada nasabah tanpa menyelidiki dulu sebab ketidapenuhan kewajiban. Karena itu, entitas syariah wajib untuk melakukan *disclosure* terhadap transaksi denda meskipun jumlah tidak material.

Selanjutnya, menurut Muhammad Amin Suma dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas yang diantaranya ialah:¹⁷³

1. Asas *Ridha'iyah* (rela sama rela), yakni bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan bank dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan pada prinsip rela sama rela.
2. Asas manfaat, yaitu akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Asas keadilan, kedua belah pihak yang bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian luas dan konkret.
4. Asas saling menguntungkan, yaitu setiap yang dilakukan oleh bank dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.

¹⁷³ Suma, Muhammad Amin. 2002. "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. XX.

Oleh karena itu, salah satu prinsip utama dari akad dalam perbankan syariah adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal. Prinsip ini berlaku baik bagi debitur maupun kreditur. Dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Apabila seorang debitur mampu tetapi menunda-nunda pembayaran maka itu termasuk berlaku zalim kepada kreditur. Lebih khusus, pengenaan denda keterlambatan tersebut untuk menghindarkan kerugian dan *mudarat* kepada bank syariah dan juga kepada pemilik dana. *Mudarat* dan kerugian yang nyata ini yang harus dihindari salah satunya dengan pemberlakuan denda tunggakan oleh bank syariah. Namun pengenaan denda keterlambatan ini hanya diberlakukan untuk tujuan agar nasabah yang memiliki kemampuan lebih disiplin tidak untuk menekan atau memojokkan nasabah selaku debitur, hal ini mengacu berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik).

Denda keterlambatan tidak termasuk ke dalam riba jika definisi riba adalah manfaat yang diterima oleh kreditur atas jasa pinjaman yang diberikan kepada debitur. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih: “Bahwa setiap manfaat yang diambil oleh kreditur (pihak yang meminjamkan uang) atas jasa pinjamannya termasuk kategori riba.” Sedangkan, dana keterlambatan bukan menjadi pendapatan bank syariah, tetapi menjadi dana sosial yang diperuntukkan bagi para *dhuafa* dan yang berhak lainnya.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Zawawi. 2016. Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Majma' Fiqh* Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 237-255, doi : 10.18326/ijtihad.v16i2.237-255.

Bilamana terdapat Bank Syariah yang mengakui dana denda sebagai pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Bank Syariah tersebut telah merubah dasar pengenaan denda yang semula untuk mendisiplinkan nasabah menjadi praktik pengambilan keuntungan. Jika ini yang terjadi, maka itulah riba, baik praktiknya maupun status hartanya dan haram dilakukan oleh Bank Syariah.

C. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori maupun temuan-temuan hasil penelitian menurut penelaahan peneliti, pemberlakuan sanksi denda oleh bank syariah, pada kenyataannya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Jika diperhatikan denda tersebut hampir mirip dengan bunga yang akan bergesekan dengan *riba*. Hal yang membedakan antara denda dan bunga adalah pengakuan dan perhitungan. Jika denda dikenakan dengan alasan nasabah terlambat membayar angsuran sedangkan bunga dikenakan terhadap pinjaman nasabah. Begitu pula dengan denda sudah ditetapkan dalam awal akad, sedangkan bunga tidak menentu, mengikuti tingkat inflasi.

Pemberlakuan denda tersebut digunakan untuk kegiatan sosial. Dana sosial yang berasal dari denda masih berada dalam penguasaan pihak bank sehingga rawan untuk disalahgunakan sehingga nilai kemanfaatan sosialnya masih dipertanyakan. Dana yang berasal dari denda merupakan pendapatan non halal bagi bank syariah sehingga tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan bank syariah. Pemberlakuan denda menimbulkan tambahan uang yang akan bersentuhan dengan riba. Tambahan berupa uang tersebut tentunya akan bertentangan dengan prinsip syariah.

Implementasi prinsip syariah harus benar-benar dilaksanakan, mengingat bahwa bank syariah bukan hanya bank yang berlabel syariah melainkan bank yang menjadi mediator untuk melaksanakan dakwah dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah serta menjalankan operasional perbankan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sebagaimana diperkuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian dari prinsip syariah. Maksud dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), *dzalim* dan barang haram.

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.¹⁷⁵

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum

¹⁷⁵ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 86

adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya.¹⁷⁶ Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹⁷⁷

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah yang belum berbasis keadilan antara debitur/nasabah dengan bank maka secara progresif harus direkonstruksi, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera.

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian relevan dan urgen beberapa pokok pikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, kaitannya dengan implikasi penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah terhadap rasa keadilan dan asas kemanfaatan, karena:

- a. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat kepada ideal hukum.
- b. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia (debitur dan kreditur) pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

D. Contoh Akta Pembiayaan di Perbankan Syariah

Perjanjian atau akad standar yang telah disusun oleh pihak bank bersifat usulan atau penyajian (*ardh al syuruth*) dan bukan bersifat keharusan dipatuhi pihak lainnya (*fardh al syuruth*). Pihak bank harus selalu memberikan kesempatan

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Vol 1, No 1 (2005), h. 5.

¹⁷⁷ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, Jakarta: Genta Press, h. 67.

bermusyawarah dengan calon nasabah terkait klausul standar perjanjian atau akad yang memberatkan.

Hukum Perjanjian atau Akad sesuai Pasal 27 dan 28 KHES terbagi dalam 3 kategori;

- a. Akad yang *shahih (valid)* yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya;
- b. Akad yang *fashid (voidable)* yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;
- c. Akad yang *bathal (void)* yaitu akad yang kurang syarat dan rukunnya.

Klausul standar dalam suatu kontrak atau akad pembiayaan yang dituangkan dalam suatu akta adalah sebagai berikut :¹⁷⁸

1. Klausul identitas dan jangka waktu pembiayaan

Identitas para pihak termasuk domisilinya dan jangka waktu dalam suatu perjanjian atau akad *murabahah* harus disebutkan secara rinci dan jelas. Kejelasan mengenai identitas dan jangka waktu pembiayaan *murabahah* merupakan hal penting untuk memberi perlindungan hukum kepada kedua belah selama akad berlangsung. Kejelasan jangka waktu pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas tanggal dimulai dan tanggal berakhirnya pembiayaan atau kewajiban nasabah harus terpenuhi. bank serta nasabah dapat menyepakati apabila terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan setelah adanya permohonan tertulis dari pihak nasabah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Klausul barang atau obyek pembiayaan

¹⁷⁸ Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta, Februari 2016), Hal. 87-111

Barang seperti barang jual-beli, bahan produksi, properti, alat-alat berat, dan barang-barang lain (*tangible asset*) serta segala macam bentuk hak (*intangible asset*) yang dapat menjadi obyek hak milik sesuai Pasal 499 KUHPerdara.

Bank dan nasabah harus menyebutkan secara rinci dan jelas terkait spesifikasi barang yang menjadi obyek *murabahah* dalam perjanjian. Bank dapat memberikan pencairan dana secara bertahap sesuai dengan progres penyelesaian apabila obyek *murabahah* masih dalam tahap penyelesaian oleh Pemasok. Barang yang menjadi obyek *murabahah* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. barang tersebut ada dan dimiliki secara prinsip oleh bank sebagai penjual.
- b. barang tersebut dapat dinilai, memenuhi prinsip syariah, dapat dilakukan penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal.

Transfer kepemilikan barang yang menjadi obyek *murabahah* harus dilakukan secara efektif oleh bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Hak dan kewajiban atas barang atau obyek *murabahah* beralih sesuai kepemilikan aset tersebut.

Setiap cacat yang ditemukan dan diketahui pada obyek *murabahah* sebelum penandatanganan akad berakibat pada munculnya hak untuk memilih (*khiyar al ayb*) bagi nasabah untuk melanjutkan akad atau mengakhiri kontrak. Namun apabila cacat telah diketahui dan disepakati oleh nasabah pada saat penandatanganan kontrak maka akan menghapuskan hak untuk memilih (*khiyar al ayb*).

Para pihak dalam kontrak sebaiknya menyepakati hal-hal kriteria terkait cacatnya suatu benda yang dapat mengakibatkan adanya hak untuk memilih (*khiyar al ayb*) sebelum ditandatanganinya kontrak.

3. Klausul Penunjukan Nasabah Sebagai Kuasa Bank (*Wakalah*)

Bank diperbolehkan memberi kuasa melalui akad *wakalah* kepada Nasabah untuk bertindak sebagai wakil Bank untuk membeli obyek *Murabahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh Bank. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban memeriksa obyek *murabahah* terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi obyek *murabahah* yang diterimanya adalah obyek *murabahah* sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, Nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama nasabah sendiri dan mengabil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah. Nasabah yang bertindak sebagai *wakalah* pihak Bank tidak memiliki hak atau otoritas, baik secara tersirat maupun tersurat untuk:

- a. membuat atau memberikan jaminan hutang, pernyataan atau jaminan (*warranties*) sehubungan dengan Pembelian atas nama Bank;
- b. melaksanakan suatu kewajiban atau mengikat kontrak penjualan Barang atas nama bank selain dari yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian atau akad; atau
- c. meminta, menuntut, atau memperoleh penggantian biaya baik yang berkaitan dengan asuransi, upah, pergudangan, pengiriman atau hal-hal lainnya sehubungan dengan Barang selain dari yang ditetapkan dalam harga beli yang ditentukan.

Sebagai wakil, nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia pada tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang telah

disetujui oleh Bank. Kepemilikan atas barang berpindah kepada Bank setelah penyerahan barang dari penyedia kepada nasabah sebagai wakil bank sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian.

Nasabah menanggung semua risiko sehubungan dengan pencurian, kerugian, kerusakan dan musnahnya barang kecuali diakibatkan oleh hal-hal *force major* sejak tanggal penyerahan dari penyedia sampai dengan tanggal dimana Bank menyerahkannya kepada nasabah. Nasabah akan dengan menggunakan biaya nasabah sendiri menutup asuransi yang memadai, dimana bank menjadi penerima utama pembayaran asuransi, yang meliputi risiko seperti kebakaran, kerugian, gempa bumi, pencurian, atau menutup asuransi lainnya yang diperlukan untuk mengasuransikan pemindahan, penyimpanan, dan pergudangan dari barang dengan nilai asuransi penuh, sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh bank.

Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, dan tidak ada ketentuan manapun yang dijadikan dasar bagi nasabah untuk membatalkan pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. Sepanjang seluruh syarat untuk pembayaran telah dipenuhi oleh nasabah dan tidak terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan, pembayaran harga beli akan dilakukan oleh Bank kepada nasabah atau kepada penyedia.

4. Klausul kesepakatan jual-beli

Bank perlu melakukan negosiasi dengan penyedia yang akan menjadi dasar oleh bank untuk menentukan harga beli atas permohonan yang diajukan oleh Nasabah. Apabila bank telah menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan maka nasabah wajib mengirimkan pemberitahuan transaksi secara lengkap kepada

bank berikut dengan dokumen permohonan yang dibutuhkan, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bank, untuk melaksanakan pembelian barang. Atas dokumen yang telah diberikan oleh pihak nasabah maka bank wajib memeriksa pemenuhan seluruh kelengkapan persyaratan pendahuluan.

Apabila permohonan pihak nasabah telah disetujui oleh pihak bank, kemudian setelah terjadi penyerahan barang dari penyedia kepada nasabah, dan selanjutnya bank akan menjual barang kepada nasabah dan nasabah akan membeli barang tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan dan deklarasi *Murabahah*. Semua risiko sehubungan dengan barang akan beralih kepada nasabah pada tanggal ketika Bank mengkonfirmasi penerimaannya atas penawaran yang disampaikan nasabah.

5. Klausul harga pokok dan margin

Harga dan mata uang yang digunakan harus dinyatakan dengan jelas dan disepakati bersama dalam kontrak. Dalam hal bank ingin menjual obyek pembiayaan kepada nasabah menggunakan mata uang yang berbeda,

Bank harus menyatakan dengan jelas harga dan mata uang yang digunakan bank saat memperoleh obyek pembiayaan tersebut dari pemasok. Para pihak dibolehkan untuk melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan dengan mata uang yang berbeda dari mata uang yang disepakati dalam kontrak dengan ketentuan jumlah pembayaran tersebut memiliki nilai yang sama pada tingkat nilai tukar hari (*spot exchange rate*) pembayaran yang dimaksud. Bank harus menyatakan harga jual dari obyek pembiayaan yang telah dimiliki oleh Bank secara prinsip. harga jual bank mencakup harga pokok bank dan margin yang diinginkan sebagai keuntungan bagi bank. harga jual bank (*selling price*) adalah

harga yang diberikan bank kepada nasabah. harga jual bank di dasarkan pada harga Pokok bank ditambah margin (*Keuntungan*) yang diinginkan oleh bank.

Harga pokok bank dapat dihitung berdasarkan harga perolehan barang dikurangi dengan uang muka yang diberikan oleh nasabah. harga pokok bank harus diberitahukan secara eksplisit dan jujur oleh bank kepada nasabah dan tertera di dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah*. Harga pokok bank bisa juga dinyatakan sebagai plafond pembiayaan *murabahah*. Harga perolehan barang adalah harga pokok barang (baik diproduksi sendiri ataupun barang yang didatangkan dari pemasok) ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang tersebut.

Margin adalah keuntungan yang diinginkan oleh bank dan disepakati oleh para pihak dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati. Biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam harga perolehan adalah biaya langsung. Biaya langsung (*direct expenses*) adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan nilai atau kualitas obyek pembiayaan.

Biaya tidak langsung (*indirect expenses*) yang terkait dengan transaksi *Murabahah* seperti biaya utilitas (listrik, air, pulsa telepon), gaji pegawai, upah lembur dan hal sejenis lainnya tidak boleh dibebankan sebagai komponen biaya langsung. Biaya layanan yang terintegrasi dengan aset guna mendukung kesempurnaan performa aset seperti biaya instalasi, suku cadang utama dan hal sejenis lainnya, boleh dibebankan sebagai komponen biaya langsung. Seluruh biaya langsung yang terjadi setelah disepakatinya kontrak *Murabahah*, tidak boleh

ditambahkan sebagai komponen harga perolehan dan selanjutnya ditanggung oleh nasabah.

Margin *Murabahah* merupakan tingkat keuntungan (*expected yield*) Bank. Margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok Bank. Perhitungan Margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.

Margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Bank dapat memberikan potongan margin *murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.

6. Klausul Uang Muka (*Urbun*)

Ketentuan mengenai uang muka (*urbun*) mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *murabahah*. Bank dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal nasabah membayar uang muka melalui bank, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang muka tersebut menjadi bagian pengurang atas kewajiban *murabahah*.
- b. Apabila Nasabah membatalkan transaksi *murabahah*, maka Nasabah wajib membayar ganti rugi (*ta'widh*) kepada Bank. Dan uang muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian atau biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

- c. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank, maka atas permintaan bank dan asas keadilan, nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.

7. Klausul syarat dan tata cara realisasi pembayaran (*Condition of Precedent*)

Klausul *condition of precedent* adalah klausul yang menggambarkan kondisi awal Nasabah serta syarat-syarat realisasi yang diterapkan oleh pihak bank. Bank boleh menetapkan suatu klausul terkait syarat realisasi yang tidak memberatkan atau menzalimi pihak calon nasabah.

Syarat realisasi yang perlu diatur pihak bank adalah terkait kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi oleh pihak calon nasabah dan laporan rencana kerja terkait usaha yang akan dibiayai. Bank berhak menetapkan persyaratan dan tata cara realisasi pembayaran termasuk namun tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen bukti diri nasabah, surat atau formulir rincian barang, dokumen kepemilikan dan pengikatan agunan,
- b. Penandatanganan akad dan perjanjian pengikatan agunan
- c. Kesepakatan penetapan uang muka sesuai yang telah disepakati dan atau melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh Bank;
- d. Telah menyerahkan kepada bank surat sanggup membayar (Promes) untuk membayar lunas harga jual kepada bank.
- e. Membuka atau memelihara rekening giro/tabungan.

Bank berkewajiban memberikan tanda terima kepada nasabah atas setiap pembayaran atau penyerahan dokumen oleh nasabah. Bank wajib memastikan bahwa nasabah dan atau penjamin tidak termasuk dalam daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh bank Indonesia.

8. Klausul biaya-biaya

Bank dapat membebaskan biaya-biaya nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya berupa antara lain:

- a. biaya administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan standar acuan bank yang terlepas dari besarnya jumlah pembiayaan dan harus dibayarkan pada saat akad ditandatangani; dan
- b. biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan akad termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris/ppat, premi asuransi, dan biaya pengikatan jaminan sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah sebelum ditandatanganinya akad ini, dan nasabah menyatakan persetujuannya.
- c. biaya pajak yang timbul sehubungan dengan akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh nasabah, kecuali pajak penghasilan bank.

Berdasarkan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) dinyatakan bahwa apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian nasabah pihak bank berhak mendapatkan ganti rugi dengan pembatasan yaitu:

- a. Ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank
- b. Ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena ada peluang yang hilang (*opportunity loss/al fusha al dhai'ah*).

c. Penetapan ganti rugi atau kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Dalam hal nasabah cidera janji sehingga bank perlu menggunakan jasa penasihat hukum untuk menagihnya, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasihat hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Setiap pembayaran/pelunasan utang sehubungan dengan akad ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan akad ini, dilakukan oleh nasabah kepada bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal nasabah terlambat membayar kewajiban dari jadwal angsuran yang telah ditetapkan, maka Bank boleh membebaskan nasabah untuk membayar denda (*ta'zir*) atas keterlambatan tersebut. Dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

9. Klausul mekanisme pembayaran

Bank akan menunjuk nomor rekening dan/atau kantor bank untuk pembayaran, pelunasan atau angsuran atas utang *Murabahah*. Dalam hal pembayaran diterima oleh bank setelah jam kerja bank, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya. Apabila bank memberikan pembiayaan jual beli *murabahah* dalam mata uang asing, maka pembayaran harus dilakukan nasabah dalam mata uang asing tersebut atau mata uang lain yang ditetapkan bank ekuivalen dengan utang dalam mata uang asing.

Bank dan nasabah bersepakat untuk mengesampingkan pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait pendebitan rekening nasabah untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan utang *murabahah*.

10. Klausul jaminan (*Collateral/Rahn*)

Bank diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah dalam hal pembiayaan *murabahah* yang diberikan dengan tujuan agar nasabah serius melakukan pembayaran secara tertib. Klausul mengenai jaminan bukan bersifat wajib.

11. Klausul kewajiban nasabah (*Affirmative Covenant*)

Affirmative Covenant adalah klausul yang berisi janji-janji nasabah untuk melakukan hal tertentu selama masa perjanjian pembiayaan masih berlaku.

Kewajiban nasabah untuk berjanji dan mengikatkan diri melakukan pembayaran penuh dan lunas serta tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Kewajiban nasabah untuk menggunakan fasilitas pembiayaan *murabahah* sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Kewajiban nasabah untuk memberikan keterangan secara jujur dan terbuka terkait keadaan keuangan. Kewajiban Nasabah untuk mengizinkan perwakilan pihak Bank untuk melakukan verifikasi atas kekayaan pribadi dan/atau usaha yang dijalankan.

12. Klausul larangan (*Negative Covenant*)

Negative Covenant adalah klausul yang berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal tertentu atau merupakan larangan pihak bank terhadap beberapa

tindakan nasabah yang dapat menimbulkan kerugian atau mempengaruhi kemampuan pembayaran pihak nasabah selama akad berlangsung.

Nasabah dilarang untuk membubarkan usaha dan meminta untuk dinyatakan pailit tanpa persetujuan tertulis pihak Bank. Nasabah dilarang untuk menjaminkan diri sebagai penjamin terhadap utang orang/pihak lain.

13. Klausul Pelunasan Dipercepat

Pelunasan dipercepat adalah pembayaran sebagian atau keseluruhan dana pembiayaan *murabahah* yang dilakukan sebelum jatuh tempo masa pembayaran yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan pada setiap hari kerja dengan kewajiban nasabah untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

Pemberitahuan tertulis mencakup perubahan skema angsuran apakah jangka waktu yang dipersingkat ataukah perubahan jumlah angsuran yang diperbesar. Pelunasan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme berupa penyerahan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Potongan pelunasan dipercepat (*muqasah*) akan diberikan Bank kepada nasabah pada saat pelunasan piutang *murabahah*, apabila nasabah (i) melakukan pelunasan pembayaran secara tepat waktu atau (ii) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati; dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank.

Besarnya biaya administrasi atau diskon atas pelunasan (*muqasah*) yang dilakukan sebagian atau seluruhnya dihitung dan disepakati bersama kemudian.

Pelunasan keseluruhan dana pembiayaan *murabahah* oleh nasabah kepada Bank secara otomatis juga menghentikan seluruh pembayaran kewajiban nasabah kepada bank.

14. Klausul cidera janji (*Wanprestasi*)

Prestasi adalah kewajiban debitur serta merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut, yang dapat bersifat sepihak maupun timbal balik. *Wanprestasi* atau cidera janji merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya tidak terpenuhi.

Ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu akad diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36, dengan kriteria yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian nasabah, Bank berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi dibatasi yaitu hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari *wanprestasi*. Sanksi terhadap terjadinya peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*) hanya dapat dikenakan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.

- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilewatinya.
- c. Pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji itu terjadi karena keadaan memaksa yang berada di luar kuasanya (*force majeure*).

Berdasarkan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai ganti rugi oleh Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dibatasi oleh beberapa ketentuan:

- a. Ganti rugi dikenakan kepada Nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank.
- b. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*).
- c. Klausul ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh Nasabah.
- d. Penetapan ganti rugi atau kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah.

Kerugian riil adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh Bank dalam melakukan penagihan hak Bank yang seharusnya dibayarkan oleh Nasabah.

15. Klausul *Force Majeur*

Force majeure atau “keadaan memaksa” adalah keadaan dimana seorang Nasabah terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada nasabah, sementara nasabah tersebut

tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Keadaan *force majeure* bisa dijadikan alasan pembebasan pemberian ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian atau akad. Dalam hal terjadi *force majeure*, nasabah wajib membuat pernyataan atau pemberitahuan secara tertulis terkait keadaan *force majeure* yang dialami kepada bank.

Bank wajib menetapkan lampiran bukti-bukti dari Kepolisian/Instansi berwenang yang harus diberikan oleh nasabah terkait pelaporan peristiwa *force majeure*. Bank perlu mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* secara musyawarah untuk mufakat tanpa mengurangi hak-hak Bank sebagaimana telah diatur dalam Akad. Bank perlu mencantumkan klausula *force majeure* untuk mencegah sengketa atau konflik apabila terjadi *force majeure* dimana kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban yang akan berujung pada saling mengajukan gugatan.

16. Klausul berakhirnya akad (*Fasakh*)

Akad *murabahah* dinyatakan berakhir apabila telah dipenuhinya kewajiban oleh para pihak dalam kontrak yang termasuk meliputi hal-hal berikut:

- a. Terpenuhinya keseluruhan kewajiban atas harga jual *murabahah*
- b. Adanya peralihan atau transfer atas kewajiban membayar harga jual *Murabahah* kepada pihak ketiga melalui akad (*hiwalah*).
- c. Bank melepaskan hak untuk menerima pembayaran harga jual melalui pemberian potongan harga (*ibra'*).
- d. Bank memberikan potongan margin pembiayaan (*Muqasah*) atas kewajiban *murabahah* Nasabah.

Akad *murabahah* dapat diakhiri apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :

- a. Pihak Bank sebagai penjual (*bai'*) atas pembayaran uang muka (*urbun*) yang telah dibayarkan oleh pihak nasabah sebagai pembeli (*musytari'*) memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. Pihak Bank sebagai penjual (*bai'*) memutuskan untuk menggunakan hak pilih (*khiyar al ayb*) untuk mengakhiri kontrak.
- c. Masing masing pihak dalam kontrak bersepakat untuk mengakhiri kontrak dalam periode jangka waktu kontrak yang telah disepakati.
- d. Salah satu pihak dalam kontrak memutuskan untuk mengakhiri kontrak dikarenakan adanya wanprestasi oleh pihak lain.
- e. Kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri akad *Murabahah*.

17. Klausula pilihan penyelesaian sengketa (*Choice Of Law*)

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Bank dengan nasabah dapat menyelesaikan sengketa alternatif, antara lain dengan mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila mekanisme mediasi belum berhasil, Pasal 20 PBI No.7/46/PBI/2005 mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah, seperti Basyarnas. Eksekusi atau putusan arbitrase syariah akan ditetapkan melalui Pengadilan Agama.

Bank dan Nasabah harus menyepakati kewenangan untuk mengadili apabila terdapat sengketa adalah melalui Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-undang No. 3 Tahun 2009.

Contoh aplikasi akad baku pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia Area Cirebon;

No./.../MRB-KRL/2021

“Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Surat Al-Baqarah 2 : 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”
(QS. An-Nisaa 4 : 29)

Akad pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal bulan tahun oleh dan antara pihak-pihak:

1. PT Bank Syariah Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan M.H Thamrin Nomor 5 Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 8 September 1999, dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan menteri kehakiman republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor C-16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 dan telah diumumkan dalam berita negara republik Indonesia Nomor 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan Nomor 6588, sebagaimana telah diubah dengan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank syariah mandiri Nomor 10 tanggal 19 Juni 2008 dibuat di hadapan Badarusyamsi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan menteri kehakiman republik Indonesia berdasarkan

surat keputusan Nomor AHU-52791.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam berita negara republik Indonesia Nomor 17106 tanggal 5 September 2008, tambahan Nomor 72, dan terakhir diubah dengan akta pernyataan keputusan diluar rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank syariah mandiri No. 33 tanggal 25 November 2015, dibuat di hadapan Fadhli Arpin, SH selaku pengganti dari Ashoya Ratam, SH., MKn, Notaris di Jakarta Selatan yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03.0983082 tanggal 26 November 2015, dalam hal ini diwakili oleh selaku Area Manager berdasarkan surat kuasa Nomor Tanggal ,karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Bank").

2. Tuan, lahir di, tanggal.... bulan tahun pekerjaan bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Provinsi, sesuai dengan KTP No. tertanggal berlaku sampai dengan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (untuk selanjutnya disebut "Nasabah")
Bank dan nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut: "Para Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Formulir Aplikasi nomor tanggal ... bulan tahun nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan kepada bank untuk pembelian yang uraiannya akan disebutkan dalam akad ini.
2. Bahwa Bank telah melakukan penawaran kepada nasabah tersebut untuk menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Surat

Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. tanggal tanggal bulan tahun.....

Selanjutnya Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat dan setuju untuk membuat Akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip *Murabahah* (Akad Pembiayaan ini berikut semua lampiran, perubahan, dan penambahannya dari waktu ke waktu, selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pembiayaan, Jangka Waktu Dan Penggunaannya

1. Bank dengan ini menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli barang, dan nasabah dengan ini menerima penyediaan fasilitas pembiayaan tersebut dari Bank sejumlah Rp (terbilang), sebagai Harga Jual yang berasal dari:
 - Harga Beli: Rp (Limit Pembiayaan)
 - Margin Keuntungan: Rp (+)
 - Harga Jual: Rp
 - Jumlah Kewajiban Rp
 - Angsuran/bulan terbilang Rp. (..... Rupiah).

2. Nasabah wajib untuk membayar kembali seluruh Jumlah kewajiban kepada Bank berdasarkan Akad dalam jangka waktu (.....) bulan terhitung dari tanggal pencairan Pembiayaan, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran dalam lampiran 1 Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad. Barang yang menjadi obyek akad adalah berupa pembelian dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Akad yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari akad.

Pasal 2

Wakalah/Penunjukan Nasabah Sebagai Kuasa Bank

1. Bank dengan ini memberi kuasa kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh bank.
2. Sebelum menerima barang dari pemasok, nasabah berkewajiban memeriksa Barang yang dibeli dan dokumen kepemilikannya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa barang yang diterimanya adalah barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak, dalam kondisi baik yang memungkinkan barang digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya oleh nasabah serta dalam keadaan tidak rusak ataupun cacat.
3. Bank tidak bertanggung jawab terhadap ketidak-sesuaian spesifikasi dan kondisi Barang setelah diterima oleh nasabah serta Bank tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan dalam penyerahan Barang dari Pemasok kepada nasabah, kecuali apabila hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian yang disengaja oleh bank. Jika karena alasan apapun, tidak terjadi penyerahan Barang kepada nasabah, maka bank dapat atas pertimbangannya sendiri, membatalkan akad serta perjanjian/dokumen pernyataan lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad, termasuk membatalkan pembelian barang dari pemasok.
4. Bank tidak bertanggung jawab jika setelah nasabah menerima barang dari Pemasok, terdapat cacat atau rusak pada Barang, karena alasan apapun. bank tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Barang yang cacat, rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki setelah nasabah menerima barang dari pemasok.

5. Bank berhak meminta kepada nasabah apabila terjadi kegagalan pembelian barang atau rusaknya Barang, maka nasabah tetap wajib mengembalikan seluruh Jumlah kewajiban yang telah dicairkan.

Pasal 3

Syarat Pencairan Pembiayaan

Pencairan Pembiayaan dilakukan secara sekaligus dengan cara dipindahbukukan ke rekening tabungan atas nama nasabah Nomor Rekening, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan pencairan yang tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3).

Pasal 4

Agunan

1. Apabila dipersyaratkan oleh bank, nasabah harus menyerahkan agunan kepada bank, dan membuat pengikatan agunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Agunan yang diserahkan adalah berupa: Sebidang tanah seluas meter persegi (m²) yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yang terletak di jalan, Kelurahan Kecamatan Provinsi dengan bukti kepemilikan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor yang terdaftar atas nama (selaku) dan diikat secara APHT dengan nilai Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) senilai Rp (..... Rupiah).
2. Bank berhak melakukan penilaian kembali atas agunan, baik oleh bank sendiri atau oleh perusahaan penilai yang ditunjuk oleh bank. Penilaian agunan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebijaksanaan bank, atau guna mematuhi peraturan yang berlaku. Nasabah wajib memberikan izin dan bantuan semestianya kepada bank atau kuasanya untuk melaksanakan hal tersebut.

3. Dalam hal bank menganggap bahwa agunan yang diberikan nilainya menjadi berkurang atau bank meminta agar agunan ditukar, maka nasabah akan menyerahkan agunan tambahan dan atau menukar agunan tersebut sebagaimana ditentukan ditentukan oleh bank, serta menyerahkan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengikatan agunan tersebut.

Pasal 5

Lain-lain

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad, antara lain Syarat-syarat umum pembiayaan, dokumen agunan, perjanjian/polis Asuransi, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. tanggal bulan tahun, dan dokumen turunan pembiayaan lainnya.
2. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam akad ini, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum dan/atau surat, yang akan merupakan bagian dari akad dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad.

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.

PT Bank Syariah Indonesia

Menyetujui,

Area Cirebon

Area Manager

Nasabah

Pasangan



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah memang merupakan upaya yang efektif sebagai bentuk penekanan agar nasabah selalu memenuhi kesepakatan yang telah diperjanjikan. Akan tetapi syari'ah dalam memandang sebuah hukum tidak hanya berdasarkan asas sukarela dan efektifitas atau manfaatnya saja melainkan juga disana terdapat ketentuan dan batasan-batasan yang menjadikan bentuk muamalah tersebut diperbolehkan atau tidak, sesuai dengan kaidah fiqh. Berdasarkan prinsip keadilan dari John Rawls dapat menjadi pedoman bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang mempunyai akses kecil dan terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam masyarakat, termasuk debitur yang

mengalami penurunan kemampuan bayar kepada perbankan syariah sebagai kelompok yang posisinya lemah. Kelompok masyarakat yang masuk katagori ini harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan Syariah maupun peraturan pelaksana lainnya.

2. Implikasi penerapan denda atas keterlambatan pembayaran utang berdasarkan Fatwa DSN-MUI diatur dalam fatwa no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

Dalam konteks hukum progresif, peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat. Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut penerapan denda dalam akad pembiayaan pada perbankan syariah yang belum berbasis keadilan antara debitur/nasabah dengan bank maka secara progresif harus direkonstruksi, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (*stakeholder* bank syariah) sejahtera.

3. Ada beberapa klausul dalam buku standar produk perjanjian *murabahah* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI yang belum dituangkan dalam akad baku pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah, seperti: klausul kategori debitur yang dapat dikenakan denda, klausul pelunasan di percepat, klausul *Force Majeur*, dan klausula pilihan penyelesaian sengketa. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan perbankan syariah agar akad baku

yang ada pada bank syariah menjadi lebih baik dan sesuai dengan tuntunan syariah dimana setiap setiap akad/kontrak itu harus jelas dan terbuka.

B. Saran

1. DSN-MUI diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah terkait pengawasan terhadap penerapan denda dan pengaturan pembiayaan perbankan syariah. Jika kurang memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan sebaiknya klausul denda keterlambatan pada akad pembiayaan perbankan syariah dihapuskan karena sangat rawan terhadap penyimpangan kaidah-kaidah syariah. Jika memang klausul tersebut tetap dibutuhkan maka pengelolaan dana hasil penerapan denda diserahkan kepada lembaga amal/sosial yang independen sehingga penyalurannya lebih transparan dan akuntabel.
2. Peran OJK sebagai lembaga yang mengawasi Lembaga Keuangan termasuk Bank, agar melakukan pengawasan secara komprehensif, terkait kepatuhan bank dalam menerapkan standar sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh OJK. dan berdasarkan hal tersebut, OJK sebaiknya membuat peraturan tentang sanksi bagi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak memenuhi standar produk mengenai penerapan denda.
3. Pemangku kebijakan di perbankan syariah harus memperbaiki dan mengkaji ulang kembali agar setiap klausul dari akad baku pembiayaan *murabahah* sesuai dengan standar kontrak perjanjian *murabahah* yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerjasama dalam pembahasannya secara *focus group discussion* dengan DSN-MUI.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an dan Hadits

Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188

Al- Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1

Al- Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8-9

Al- Qur'an Surat An-Nahl ayat 90

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 135

Hadist Diriwayatkan Oleh Ahmad Dalam Kitab Sunah Min Hadists Abi Wail

Dan Merupakan Hadits Mauquf Hasan. Mabsud Jus 12

Hadist Riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik

2. Buku-buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Semarang: Toha
Putra, 1988)

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedu Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003
- Abdul Qadir Audah *At-tasyri' Al-Jina Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadi'iy*, Ter. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bogor : PT.Kharisma Ilmu
- Abu Ali Ahmad Ibn Miskawaih, 1994, *Menuju Kesempurnaan Akhlak: buku dasar pertama tentang filsafat etika*, Bandung: Mizan
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Realitas Hukum: rampai kolom & artikel pilihan dalam bidang hukum*, Jakarta: Kencana
- Adiwarman Karim, *Bank Islam; analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,(Yogyakarta,UII Press,2009)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010)
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Ahmed, S., Rahman, M., Ahmed, S., & Wali, G. (2014). Pricing Linkage Between Islamic Banking and Conventional Banking: The Case of Bangladesh. *International Journal of Finance & Banking Studies*
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Andrieansjah Soeparman, 2012, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT. Alumni
- Aliminsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Yrama Widya*
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Bandung: Mandar Maju
- Bentham, J. (2005). *An Introduction to The Principle of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001)
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya, Penerbit APOLLO, 1997
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008)
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000
- Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, Jakarta: Genta Press
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas
- Ernst & Young. (2014). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013*
- El-Gamal, M. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. New York: Cambridge University Press
- Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, Akuntansi Murâbahah, (Jakarta Pusat: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2006)
- Farida, & Zuliani, N. L. (2015). Pengaruh Pengembangan Dimensi Pengetahuan, Peningkatan Keterampilan Baru dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja Maqasid. *Cakrawala*
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2014)

- Harisman, *Perkembangan Perbankan Syariah: Kini dan Esok*, Dalam Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariaah*, (Jakarta, Senayan Abadi Publising, 2003)
- Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Press, 2008)
- HMA Kuffal., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Ibnu Abidin, *rad al-mukhtar „alal ardh al-mukhtar*, VI, hlm. 19. dan 50; *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, hlm. 211. dan Adiwarmarman A, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqihdan keuqqn*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Jan Gijssels, Mark Van Hoecke, 1982, *Whats Is Rechtsteorie ?* Nederland
- Jallaludin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'I*, jilid: V, Beirut: Darul Qutub Ulumiah
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan social dalam negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- John Pieris, Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :, Bayumedia Publishing, Cetakan ke-2, 2006)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995
- J.Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2013)
- Kaelan, A. Zubaidi, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi VI, DEPDIKNAS, 2012
- Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Khairandy, Ridwan, 2006, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2014, Surabaya: Sinarsindo Utama
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2015)
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, New Jersey: Prentice Hall PTR
- Lili Rasjidi, Ida bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika,2013)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : BPFE UII, 2003)
- Mohal Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998)

- Mohammed, M. O., Tarique, K., & Islam, R. (2015). *Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqasid-based Model. Intellectual Discourse*
- Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang : Ramadhani, 1958
- Muhammad Taqi Usmani (2002), *An Introduction to Islamic Finance* (London: Kluwer Law Internasional), hal. 58-59 lihat pada Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Muhammad, *Bank syariah: analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman*, (yogyakarta: Ekonisia, 2002)
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Mochtar Kusumaatmadja, 1970, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Persada Press, 2014)
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013)
- M. Latifa and Lewis, Mervyn k. Algout, *Islamic Banking*, Edward Elgar, Massachusset, diterjemahkan oleh Burhan Wisnubrata, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, Prospek* (Jakarta: Serambi, 2001)

- Otong Rosadi, 2012, *Quo Vadis Hukum, Ekologi, Keadilan Sosial dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000)
- Prof. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999)
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997)
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Hukum dan Julimetri”, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Salam Maryadi, *Kamus Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Kubah Hijau, 2007)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Pub
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Vol 1, No 1 (2005)
- Sandel, M. (2009). *Justice: What the Right Thing To Do?*, New York: Farrar, Straus and Giroux
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978)
- Sholikin Ahmad Irfan, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2010

- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life & General), Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta
- Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka utama grafiti, 1999)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*”, Jilid I, (Yogyakarta : ANDI, 2000)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003)
- Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, sebagaimana dikutip dari Timothy P. Hilton, dkk., *Applied Social Research*, New York: Springer Publishing Company
- Sudarminta, *Etika Umum: Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok Dan Teori Etika Normatif*
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke 1, (Jakarta: RM. Book, 2007)
- Tim Redaksi Fokus media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus media, 2008)
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Economics: Eknomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Soslusi*. (Jakarta: Bumi Aksara.2009) Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Economics: Eknomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Soslusi*. (Jakarta: Bumi Aksara.2009)
- Wahbah al-Zuhayly, *Fiqih Islam 7 (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina dan Pencurian)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 530-531 diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, disunting oleh Arif Muhajir, Cet. 1

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

W. J. S. Poerwadarminta, 1966, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Volume 1*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka

Yuslam Fauzi, *Memaknai Kerja*, (Jakarta: Mizan, 2012)

3. Jurnal dan Karya Ilmiah

Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan. Journal of Islamic Finance*

Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qozwini, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Dār al-Fikr), I: 570, dalam Fathul Aminudin Aziz, Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia, *Al-Manahij*, Vol. XII No. 2, Desember 2018

Al-Sadiqi Muhammad al-Amin al-Darir. 'al-Ittifaq 'ala lizam al-Madin al-Mu'sir bi Ta'wid Darar al-Mumtalah. *Journal of Research in Islamic Economics*. Vol. 3, No. 1. (1985), hal. 111-112 lihat pada Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t. II: 4. dalam Auffah Yumni, Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syari'ah, *NIZHAMIYAH*, Vol. VI, No.2, 2016

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah: An Introductory Guide*. International Institute of Islamic Thought, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018

Chapra, U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundations, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018

- C.S.T. Kansil, 1977, *Pancasila dan UUD 1945: dasar falsafah negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 55. Dalam Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, Gunarto, 2016, *Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan: atas tanah yang berkeadilan*, Semarang: Unissula Press
- Halimah, Denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah (studi analisis fatwa DSN MUI no: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card), *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2014
- Hurayra, M. (2015). Achievement of Maqasid al- Shari'ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited. *Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware and Computation*, 15(1), 8-16. dalam Andriana, Adinda Vindri dan Rini. (2018). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah dengan Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13(1), 73-103. <http://doi.org/10.21009/wahana.013.1.6>
- Ibn Ashur, M.-T. (2013). *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Herndon: *International Institute of Islamic Thought*, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM)*, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M). Jld. 3, m.s. 37 dalam Suherman (Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Subang), *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.
- Ibn Hajar Al Asqolani. Fathu Barri. Beirut. Arrisalah Al Alamiyah Juz 5 Hlm. 657 dalam Muhammad Sulthon Aziz, Tinjauan Syari'ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad), *Jurnal El-Faqih*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017
- Maslahah 'ammah (public interest) maksudnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, Mohammad Ali Elgari, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa (1993) ,”Qanun al-Masarif-Sighah Muqtarahah li-Tanzim Qita'fi al-Masraf al-Islami,”Review of Islamic

- Economics, Vol. 2, No. 2. (1993), hal. 67-97 sebagaimana dikutip oleh Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik.
- M. Umer Chapra and Tariqullah Khan (2000), Regulation and Supervision of Islamic Banks, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, hal. 89 lihat juga Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Measures Based on Maqasid Al-Shariah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 55-77, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, al-Shan'ani, Subul al-Salam, Juz ke 3, (Bandung: Dahlan Thaba' 'ala Nafaqah, tt.), hal. 61 sebagaimana dikutip oleh Maimun. Sanksi terhadap Debitur Pengemplang Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. International Accounting Conference IV* (pp. 1-17). Putrajaya: International Islamic University Malaysia, dalam Adinda Vindri Andriana Rini, Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan *Maqasid Based Performance Evaluation Model* (MPEM), <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi> , Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, Vol 13 (1) 2018
- Muchlish Khomayny, Muhammad Wahyuddin Badullah, *Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah*, Jurnal Iqtisaduna, volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rajarafindo Persada, 2007), hlm. 114, dalam Husain Asmara, "*Peran Notaris-PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui Bank*

Syariah” ,Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana

Nor Azzah Kamri Fadillah Mansor. Aplikasi Konsep al-Murâbahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia. API UM. Kuala Lumpur, hal. 138 lihat juga Nur Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer, Al-Mawarid Edisi XIV. (2005)

Rawwas Q, Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab ra, (Beirut: Dar al fikr, Tt), hal. 578 dikutip dari Pedagogita Rakhmah. Penerapan Akad Murabahah dengan Tambahan Denda pada Kelompok UKM Binaan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam. Vol. 05, No. 01, Juni. (2015)

Resolution No. 53 Vth Annual Session. Jeddah. Journal No. 6, Vol. I, hal. 447 dikutip oleh Muhammad Taqi Usmani (2002), *An Introduction to Islamic Finance* (London: Kluwer Law Internasional), hal. 58 lihat juga pada Kholis. Urgensi Ijtihad Akademik

Suma, Muhammad Amin. 2002. “Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. XX

Zawawi. 2016. Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan *Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 237-255, doi : 10.18326/ijtihad.v16i2

4. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Dengan Sengaja

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Subekti, R., Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Burgerlijk Wetboek, Balai Pustaka

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

5. Internet dan Website

Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> ,
Diakses terakhir tanggal 12 September 2018

Denda dalam Islam, dalam <http://www.google.co.id/search> [home
pageonline]: internet Denda dalam islam, dalam
<http://www.google.co.id/search> [home pageonline]: internet

Force Majeur yang berarti “kekuatan yang lebih besar” adalah suatu kejadian
yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan
sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sumber: [https://id.m.
wikipedia.org/wiki/keadaan_kahar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/keadaan_kahar) diakses pada tanggal 2 Maret 2021

Totok Wahyu Abadi, “Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika,”
KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi 4, no. 2 (March 3, 2016): hlm. 196,
accessed October 15, 2020,
<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/kanal/article/view/1452>